

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM *SELF CONTROL*
KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Penyusunan Skripsi



Oleh :

INAROTUN RISWANDA NUR AINI

NIM. 191221153

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inarotun Riswanda Nur Aini
NIM : 191221153
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 14 September 2001
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Komunikasi dan Dakwah
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Jl. Madura No.1 RT 02 RW 04 GunungSimping,
Cilacap Tengah, Cilacap
Judul Skripsi : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam *Self Control* Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Mei 2023

Penulis,



(Inarotun Riswanda Nur Aini)

Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag.

**DOSEN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Inarotun Riswanda Nur Aini

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara :

Nama : Inarotun Riswanda Nur Aini

NIM : 191221153

Judul : **Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Self Control Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta**

Dengan ini kami menilai Skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan seminar proposal program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Negeri Raden Mas Said.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM *SELF CONTROL* KLIEN PEMEBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA

Disusun Oleh:
Inarotun Riswanda Nur Aini
191221153

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Pada Hari Senin Tanggal 19 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Surakarta, 23 Juni 2023

Penguji Utama



(Dr. Hasanatul Jannah, M. Si)
NIP/NIDN. 19750614 200003 2 0022

Penguji II/Ketua Sidang



(Dr. Supandi, S. Ag., M. Ag.)
NIP/NIDN. 19721105 199903 1005

Penguji I/Sekretaris Sidang



(Athia Tamyizatun Nisa, S. Pd., M. Pd.)
NIP/NIDN. 19920808 201903 2027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



(Prof. Dr. Islah, M. Ag.)
NIP/NIDN. 19750522 200312 1 001

ABSTRAK

INAROTUN RISWANDA NUR AINI (191221153), “**Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam *Self Control* Klien Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta**”. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat pada saat keluar dari tahanan memiliki kontrol diri yang lemah terutama didalam lingkungan masyarakat. Hal itu membuat klien pembebasan bersyarat setelah keluar dari penjara memiliki kemungkinan akan kembali melakukan kejahatan yang sama, sehingga peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan untuk mengontrol perilaku diri klien sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam menangani *self control* pada klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah klien pembebasan bersyarat dan pembimbing kemasyarakatan yang dipilih secara *purpose sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dan hasil penelitian ini dianalisis melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dengan motivasi positif dalam bentuk arahan, memberikan kesempatan penyaluran perasaan dengan mendengarkan keluhan atau kendala yang dihadapi klien, memberikan bantuan guna pemahaman situasi dengan memberikan kesempatan untuk klien menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, memberikan informasi dengan program pelatihan kemandirian agar klien dapat membuka peluang usaha, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan melalui konseling, serta mengontrol perilaku dengan absen untuk melihat perkembangan perilaku klien.

Kata Kunci: Peran, Pembimbing Kemasyarakatan, *Self Control*, Klien Pembebasan bersyarat

ABSTRACT

Inarotun Riswanda Nur Aini (191221153), “The Role of Community Counselors in Self Control of Clients on Parole at the Class I Correctional Center in Surakarta.” Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Da'wah Raden Mas Said University Surakarta, 2023

Prisoners who are released on parole upon release have weak self-control, especially in society. This makes parole clients after getting out of prison have the possibility of returning to commit the same crime, so the role of community counselors in providing guidance to control clients' self-behavior is very necessary. The purpose of this study is how the role of community supervisors in handling *self-control* in parole clients at the Surakarta Class I Correctional Center.

This research uses qualitative methods with a case study approach. The subjects in this study were parole clients and community advisors selected by *purpose sampling*. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. In addition, to test the validity of the data in this study using source triangulation. And the results of this study are analyzed through the process of data collection, data reduction, data presentation, conclusion/verification.

The results of this study indicate that the role of community counselors is in providing guidance with positive motivation in the form of directions, providing opportunities to channel feelings by listening to complaints or obstacles faced by clients, providing assistance to understand situations by providing opportunities for clients to tell the problems being faced, providing information by independence training programs so that clients can open business opportunities, provide assistance for decision making through counseling, and control behavior by being absent to see the development of client behavior.

Keywords: Role, Community Advisor, *Self Control*, Parole Client

HALAMAN MOTTO

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selespas banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah :5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan kelancaran, kemudahan, kesabaran, serta kekuatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Orang tua saya tercinta (Ayah (alm) Ris Suwarno dan ibu Napsiyah), kakak saya (M Riyan Wahid Saputro dan M Nurul Fajar Isnanto), kakak ipar saya (Fitri Wahyuningsih dan Mey Haryanti) serta Mba Nitia Wahid Siti Syamsiyah yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun non materi, motivasi yang tak terhenti-henti, memberikan arahan, serta doa-doa yang telah dipanjatkan, serta untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini terimakasih susah mengusahakan yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta tabi'in karena berkat mereka kita dapat sampai pada zaman ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, yang telah memberikan kesempatan dan izin untuk menyelesaikan pendidikan UIN Raden Mas Said di Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Islah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Wahyu Triatmo, M. Ag., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. H. Lukman Harahap, S. Ag. selaku Sekertaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Alfin Miftahul Khairi, M.Pd. selaku Koordinator Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Dr. Supandi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang membangun sehingga menjadikan skripsi ini layak sebagaimana mestinya.
7. Ibu Dr. Hasanatul Jannah, M. Si selaku Dosen Penguji Utama dalam skripsi ini.

8. Ibu Athia Tamyizatun Nisa, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Penguji 2 dalam skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
10. Seluruh Staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
11. Ibu Sutria Haniati selaku Kepala Devisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Ibu Susana Tri Agustin, Bc.IP, S.Sos, M.Pd. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.
13. Ibu Andrina, Ibu Putri, dan Ibu Peni selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang bersedia menjadi narasumber saya.
14. Seluruh Pembimbing Kemasyarakatan, Staff, Klien dewasa dan Karyawan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.
15. Kedua orang tua saya yang selalu memanjatkan doa terbaik untuk saya.
16. Kakak dan ipar serta ponakan saya yang selalu memberikan dukungan untuk saya saat penyusunan skripsi.
17. Pasangan saya Almudhahar Nawar Kamal yang selama ini selalu menemani dalam waktu kapanpun dan memberikan dukungan serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
18. Teman cerita saya, Farisabrina Nadhera Husnadia yang telah menghibur disaat kondisi saya kurang baik serta motivasi sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
19. Teman seperjuangan saya, Ida Nur Amini yang telah kebersamai dalam penyusunan skripsi.
20. Teman saya, Dinda Rahadhatul Khalda, Al Fina Ngarofati, dan Tiara Safa Claresta yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya pada saat penelitian sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.

21. Teman-teman mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Kelas E angkatan 2019 yang telah menerima saya serta bersama dari awal perkuliahan hingga lulus.
22. Teman-teman mahasiswa seprogram studi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah mendukung dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
23. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan pemelitiannya yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu Terhadap semuanya tiada kiranya peneliti dapat membalas kebaikannya, semoga Allah SWT yang membalas kebaikan semua dan mendapat ridho-nya *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Mei 2023

Peneliti,

Inarotun Riswanda Nur Aini

NIM.191221153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan	10
2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	13
3. <i>Self Control</i>	20
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Self Control</i>	27
5. Klien Pembebasan Bersyarat	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan	30

C. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
1. Tempat Penelitian	36
2. Waktu Penelitian	36
C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	40
E. Teknik Keabsahan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
1. Pengumpulan Data	41
2. Reduksi Data	41
3. Penyajian Data	42
4. Kesimpulan/Verifikasi	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta	44
2. Visi, Misi, dan Tujuan BAPAS Kelas 1 Surakarta	45
3. Tata Nilai “PASTI” dan “SAE”	46
4. Motto Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta	47
5. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta	48
B. Hasil Temuan	54
1. Deskripsi Umum Subjek Penelitian	55
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan	57
3. <i>Self Control</i> Klien Pembebasan Bersyarat	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan	64
1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan	64

2. <i>Self Control</i> Klien Pembebasan Bersyarat	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan Penelitian	70
C. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Berfikir.....	34
Tabel 2 Waktu Penelitian	37
Tabel 3 Daftar Kepegawaian di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	74
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	75
Lampiran 3 Pedoman Observasi	76
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	77
Lampiran 5 <i>Field Note</i>	97
Lampiran 6 Dokumentasi	99
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian	102
Lampiran 8 Laporan Pengembangan Klien.....	103
Lampiran 9 Surat Kesediaan Menjadi Narasumber	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimana hukum mengatur tentang segala baik atau buruknya perilaku seseorang yaitu berupa pemberian sanksi sebagai bentuk perubahan terhadap perilaku diri seseorang (Ramadhan 2020). Untuk itu, kita warga Indonesia yang disebut dengan negara hukum, tentunya tidak mudah untuk kita hidup di negara hukum. Sebagai manusia yang kurang dari kata sempurna kita banyak melakukan kesalahan. Norma-norma hukum yang telah berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada dan tidak melanggar hukum. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak takut dengan hukum dan melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan ataupun norma-norma hukum negara.

Banyak perbuatan melawan hukum yang terjadi di depan mata masyarakat. Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan memiliki hasil sebagai hukuman. Pelanggar akan dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Di bawah peraturan negara, pelaku pengingkaran peraturan akan mendapatkan hukuman setelah melakukan persidangan diarahkan dan tergantung pada pilihan sanksi yang ditunjuk (Putra 2019). Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengatakan bahwa, sekalipun narapidana yang menerima program pembebasan bersyarat dan bahkan harus keluar dari institusi tersebut. Namun, masih terikat dengan masa percobaan. Masa percobaan termasuk sisa pidana yang harus dilaksanakannya. Oleh karena itu, tingkah lakunya dalam masyarakat perlu mendapat pembinaan secara terus menerus dan jika melanggar syarat-syarat yang ditentukan harus menjalani pidana yang belum dijalaninnya. Program pembebasan bersyarat ialah salah satu tahapan dalam proses pembimbingan di luar LAPAS setelah menjalani pidana minimal dua pertiga ($2/3$) dari masa pidananya minimal sembilan (9) bulan.

Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sahardjo, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah kerjasama yang baik dalam pembinaan ataupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah selesai menjalani masa pidananya sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang baik. Hal ini, kesulitan yang sering dialami oleh narapidana pada saat keluar dari LAPAS yaitu butuh proses panjang untuk kembali simpati, rasa percaya oleh masyarakat sekitar, dan kesulitan lainnya membuat sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk itu bagi mantan narapidana, dapat kembali lagi hadir ditengah-tengah masyarakat, ada rasa takut akan di kucilkan, terpojokkan, bahwa di hina oleh masyarakat. Rasa itulah yang menyebabkan mantan narapidana menjadi rendah diri, dan sulit memiliki rasa percaya diri (Abdul 2020).

Dengan adanya pembebasan bersyarat di perlukannya pembimbingan dan pengawasan kepada narapidana yang telah menerima pembebasan bersyarat supaya dapat mengontrol diri untuk kehidupan yang baik. Oleh sebab itu, salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran guna dapat mengontrol diri dan mengembalikan kepercayaan diri mantan narapidana yaitu Balai Pemasyarakatan atau disebut sebagai Bapas. Pada pelaksanaannya, pihak Bapas memberikan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi pengawasan dan pembimbingan ini merupakan salah satu fungsi penting dalam proses penegakkan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Hal ini yang membuat pengawasan dan pembimbingan menjadi penting karena untuk meminimalisir potensi klien yang akan mengulangi tindak kejahatan kembali ataupun melanggar syarat yang telah di tentukan (residivis). (Desa and Serai 2022).

Marianti (2003) mengatakan bahwasannya pembimbing kemasyarakatan bisa dikatakan sebagai pekerja sosial dalam bidang kehakiman, sehingga memiliki keahlian dan ketrampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial, selain itu juga memiliki ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya. Oleh sebab itu pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan bimbingan terhadap klien untuk itu dilakukan bimbingan ketrampilan, bimbingan konseling sehingga mempunyai bekal untuk menopang

hidupnya setelah menjalani masa pidana. Pembimbing Kemasyarakatan juga merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia sepenuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat dan dapat hidup secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Rizky 2020).

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat jika sudah menjadi salah satu seseorang yang berada didalam bimbingan Bapas itu dinamakan sebagai klien pemasyarakatan atau disebut dengan klien pembebasan bersyarat. Klien pembebasan bersyarat yaitu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam Pasal 2 Ayat 3 Permenkumham Nomor 7 tahun 2022, pemberian pembebasan bersyarat ini harus mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Klien pembebasan bersyarat tersebut sedang menjalani sisa pidana di luar lapas dengan dilakukannya pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan. Selama menjalani masa integrasi sosial di luar lapas pengawasan tetap melekat pada pembimbing kemasyarakatan sampai masa akhir pidana yang di tentukan (Hernawanti 2020). Utami (2021) mengatakan bahwa klien pembebasan bersyarat kembali pada masyarakat dan menghadapi

beberapa masalah diantaranya, perubahan dari kehidupan berdasarkan pada stigma sosial, kesulitan pekerjaan, dan sulit mengendalikan diri.

Kristianingsih (2009) mengungkapkan bahwa setelah keluar dari lapas, mantan narapidana kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan sebelumnya, terutama narapidana narkoba. Hal ini karena selama di lapas, narapidana memiliki pengendalian diri yang lemah, tidak ada usaha untuk menjadi diri yang optimal, dan juga tidak ada program pembinaan untuk menumbuhkan pengendalian diri. Pengendalian diri juga mengacu pada penyelarasan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan tujuan yang dihargai secara bertahan lama dalam menghadapi alternatif sesaat yang lebih memikat (Sasmita et al. 2019).

Untuk itu, pengendalian diri sangat penting sepanjang hidup, terutama untuk seseorang yang sudah pernah berada di tahanan. Pengendalian diri yang terkandung di dalamnya tidaklah sama sebaliknya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya mempengaruhinya. kontrol atas perilaku seseorang sebagai penyelamat psikologis. Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik mampu menjauhkan diri dari perilaku mendesak dan memuaskan keinginan adaptif. Sebaliknya, orang yang memiliki pengendalian diri yang rendah tidak akan mampu mengikuti perilaku dan tindakannya sehingga tidak lagi dapat menahan godaan dan dorongan hati.(Dwi Marsela and Supriatna 2019).

Menurut Chaplin (2006), sumber terjadinya *self control* dalam diri seseorang ada 2 (dua) yaitu sumber internal (dalam diri) dan eksternal (diluar

diri). Apabila seseorang dalam berperilaku cenderung mengatur perilakunya sendiri dan memiliki standar khusus terhadap perilaku yang dipilih, maka hal ini menunjukkan bahwa *self control* itu berasal dari diri sendiri (internal). Sedangkan jika individu membuat orang lain atau lingkungan pada standar tingkah laku atau sebab-sebab tingkah laku, maka hal ini menunjukkan bahwa *self control* nya bersumber dari luar diri (eksternal) (AD and Megalia 2017).

Muraven (2010) mengatakan bahwa pelatihan kontrol diri ini juga bermanfaat bagi individu dalam menciptakan perilaku kontrol diri, mengurangi cara berperilaku buruk, dan secara signifikan dapat mempengaruhi penanganan emosi (Sasmita et al. 2019). Individu yang memiliki pengalaman masalah tidak baik akan membuat dirinya gampang terpengaruhi oleh orang lain dan sulit untuk mencegah perilaku yang tidak baik. Individu yang sulit untuk mengontrol dirinya pasti akan membawa terdapat beberapa hal yang tidak diharapkan terjadi salah satunya yaitu mudah emosi.

Dari uraian di atas, dapat diamati sebagaimana pentingnya kontrol diri, bimbingan, dan peranan pembimbing kemasyarakatan terhadap kebutuhan dan masa depan dari seseorang yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat. Hal ini untuk membantu dalam proses bimbingan narapidana setelah keluar dari Lapas. agar dapat mengontrol diri dan merubah perilaku diri seseorang supaya menjadi lebih baik, sehingga pada saat kembali ke lingkungan dan tidak mengulangi tindak pidana. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran**

Pembimbing Kemasyarakatan Dalam *Self Control* Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya *self control* pada diri klien pembebasan bersyarat.
2. Klien setelah keluar dari tahanan masih memberanikan diri untuk bergabung dilingkungan masyarakat.
3. Memiliki rasa penyesalan dalam diri klien.

C. Batasan Masalah

Peneliti memberikan pembatasan masalah agar dapat menghindari kesalahpahaman dari inti permasalahan yang ada dan diharapkan penelitian ini supaya lebih terarah dalam memperoleh data penelitian. Penelitian ini dibatasi bermaksud untuk lebih fokus pada “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam *Self Control* Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta”.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan di latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini teridentifikasi sebagai berikut :

Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* pada klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna secara akademis sebagai pembanding atau masukan untuk asset pengembangan ilmu pengetahuan. Berhubungan dengan adanya peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat, maka dari itu peneliti bisa menggali lebih dalam tentang pengawasan dan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pembebasan bersyarat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

b. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembimbing masyarakatan tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada klien.

c. Bagi Narapidana Pasca Pembebasan Bersyarat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau motivasi bagi narapidana pasca pembebasan bersyarat agar mengikuti secara baik proses pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan untuk dapat mengontrol diri klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

d. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk penilaian bagi para pekerja sosial dalam menangani permasalahan yang ada, salah satunya yaitu *self control* klien pembebasan bersyarat.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai pijakan dan referensi bagi para konselor dan pihak-pihak di bidang keilmuan yang terkait dalam menanganin permasalahan *self control*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

a. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), merupakan peran aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran. dengan kata lain peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa, yang merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat. (Brigitte Lantaeda, Lengkong, and Ruru 2002). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2005:13) “peranan merupakan tingkah laku setiap individu yang menentukan suatu kedudukan tertentu, oleh karena itu konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem”.

Sutarto (2009) menyatakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu :

- a) Konsepsi peran, adalah keyakinan seseorang tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.

- b) Harapan peran adalah harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu mengenai bagaimana ia harus bertindak.
- c) Pelaksanaan peran adalah perilaku aktual seseorang yang berada dalam posisi tertentu. Jika ketiga komponen ini selaras, maka interaksi sosial akan berlangsung terus menerus dan lancar.

b. Aspek-Aspek Peran

Soerjono Soekanto (1987) mengemukakan aspek-aspek peranan seperti berikut :

- a. Peranan mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini yaitu rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c. Jenis-jenis Peran

Peran menurut Bruce J. Cohen (1992), memiliki beberapa jenis. Sebagai berikut :

- a) Peranan nyata (*Anacted Role*) merupakan cara yang sebenarnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

- b) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) merupakan hubungan seseorang dengan individu lainnya pada ia yang sedang menjalankan peranannya.
 - c) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) merupakan pelaksanaan peranan secara emosional.
 - d) Konflik peranan (*Role Conflict*) merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut adanya konflik peran harapan dan tujuan yang saling membawa.
 - e) Model peranan (*Role Model*) merupakan dimana suatu tingkah laku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
 - f) Kegagalan peran (*Role Failure*) merupakan kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
 - g) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) merupakan cara masyarakat mengharapkan kita untuk menjalankan peran tertentu.
- d. Fungsi-fungsi Peran

Menurut Suyantono (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, untuk itu fungsi peran sendiri merupakan sebagai berikut :

- a) Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat
- b) Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- c) Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

- d) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Menurut Karim (2012), Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan alasan mengapa seorang anak melakukan pelanggaran hukum antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial. (Hernawanti 2020)

Menurut Karim (2012), mengungkapkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan. Beberapa di antaranya akan dipaparkan berikut ini :

- a. Membantu memperkuat motivasi.

Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.

- b. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan.

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, ataupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi tertuduh atau terpidana.

c. Memberikan informasi.

Terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapinya dan kondisi yang terjadi padanya sehubungan dengan kehidupan dan peran sosialnya. Selanjutnya, mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk mengembangkan pemahaman tentang peran sosial mereka.

d. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan.

Pembimbing kemasyarakatan terpidana untuk mempertimbangkan secara rasional permasalahannya dan berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi atas situasi yang terjadi..

e. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi.

Pembimbing masyarakat tidak hanya membantu terpidana untuk memikirkan masalah atau situasi, tetapi juga membantu mereka untuk memiliki kemampuan berempati. Dengan begitu, klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri atau perilakunya secara faktual sehingga klien dapat mengubah gaya hidupnya.

f. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial.

Melalui pemahaman tentang sistem dan sumber daya yang ada di masyarakat, pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan upaya melakukan perubahan-perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien, baik selama menjalani hukuman maupun setelah bebas..

- g. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola tingkah laku.

Pendampingan ini terutama diberikan kepada klien yang mengalami masalah kepribadian cukup berat, yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, seperti masalah narkoba..

- h. Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (*refferal*).

Pemahaman menyeluruh tentang sistem dan sumber daya di masyarakat, memungkinkan pembimbing kemasyarakatan untuk mentransfer otoritas guna bantuan (*refferal*) sesuai dengan kebutuhan spesifik masalah klien.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan juga demikian berfokus pada tahap re-integrasi klien, tujuannya adalah memulihkan klien kembali normal. tujuan narapidana diintegrasikan ke dalam ruang lingkup masyarakat adalah untuk memulihkan hubungannya dengan masyarakat. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran tersebut yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti :

- a. Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada narapidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali ke kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi pemasyarakatan melalui menciptakan jalur komunikasi antara berbagai bidang dalam

struktur lembaga. Dengan kemampuan memberikan informasi sehingga mampu mengembangkan gagasan-gagasan positif dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan. Selain itu keterampilan membuat penelitian yang berkaitan dengan unsur-unsur pemasyarakatan dengan tujuan menyempurnakan sistem tersebut (Herwanto 2012).

Dalam modul Pembimbing Kemasyarakatan, Keputusan Menteri kehakiman RI No : M.01-PK.0410 Tahun 1998 mengenai tugas, kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendamping Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Balai Pemasyarakatan. (Yanti 2021).

a. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Menurut Perundang Undangan dalam keputusan Kementerian Kehakiman RI Nomor M 01-PK 04.10 TAHUN 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan, tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai berikut :

- 1) Melakukan Penelitian Pemasyarakatan.
- 2) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dalam perkara anak nakal (pasal ini sudah dimandemen menjadi “Pembimbing Kemasyarakatan” bukan lagi hanya sebagai “Pembantu” tetapi statusnya sama-sama

sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).

- 3) Melakukan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja untuk klien pemasyarakatan.
- 4) Memberikan pelayanan kepada instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan untuk klien tertentu.
- 5) Mengkoordinir pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pendampingan.
- 6) Melakukan pengawasan bagi klien pemasyarakatan.

b. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

- 1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan bagi narapidana (menentukan pelayanan dan perawatan) dan narapidana (menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan pada kasus anak. dalam undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa laporan hasil penelitian masyarakat dapat digunakan untuk tujuan diversi.
- 2) Melaksanakan pendataan klien pemasyarakatan.
- 3) Mengawasi, membimbing, dan mendampingi klien/anak pemasyarakatan yang dijatuhi pidana atau ditindak berdasarkan putusan pengadilan.

- 4) Berpartisipasi dalam persidangan anak di pengadilan negeri dan sesi tim pengawas pemasyarakatan (TPP).
- 5) Melaksanakan pencegahan terhadap timbulnya dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali.
- 6) Melaksanakan pengembangan kapasitas individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan derajat klien dan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya.
- 7) Memberikan dukungan kepada profesi dan bidang lain dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada klien pemasyarakatan.
- 8) Membantu klien memperkuat motivasi; Posisi klien sebagai terpidana membutuhkan teman yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi yang kuat dalam menjalani kehidupan..
- 9) Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal ini akan meringankan beban yang dirasakan klien.
- 10) Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalankan hukumannya, klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang didapatkannya, peran pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi klien.

- 11) Membantu klien guna mengambil keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu Ketika klien akan mengambil keputusan.
- 12) Membantu klien meringkas situasi; seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan sepenuhnya situasinya.
- 13) Membantu klien mengatur pola perilaku dan memfasilitasi upaya rujukan.

c. Tujuan Pembimbing Kemasyarakatan

- 1) Klien dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.
- 2) Klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana.
- 3) Klien dapat memperbaiki dirinya.
- 4) Klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya.
- 5) Klien dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia.
- 6) Klien dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam mengkoordinasikan klien kepada keluarga klien, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berkaitan dengan proses penyelesaian atas tindak pidana yang dilakukan dengan mengedepankan pemulihan dan bukan pembalasan dengan memberikan pelatihan kejujuran, pemberian nasehat, serta kebutuhan khusus lainnya, sehingga jika klien telah menyelesaikan

hukuman ia dapat bisa mudah diterima dalam masyarakat dan memiliki kesempatan untuk memiliki pekerjaan agar mendapatkan penghasilan (Ridhami 2022).

3. *Self Control*

a. Pengertian *Self Control*

Self control atau kontrol diri merupakan suatu pengendalian diri terhadap emosi yang ada dalam diri setiap individu. Perilaku yang baik, konstruktif, serta keharmonisan dengan orang lain dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya. *Self control* yang berkembang dengan baik pada diri individu akan membantu individu untuk menahan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial.

Definisi *self control* menurut beberapa ahli. Menurut Calhoun dan Acocella (1990) kontrol diri yaitu pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. (Dwi Marsela and Supriatna 2019).

Tangney, dkk menyatakan bahwa “*Central to our concept of self control is the ability to override or change one’s inner responses, as well as to interrupt undesired behavioral tendencies and refrain from acting on them*” (Tangney, Boone, and Baumeister 2018). Pusat dari konsep pengendalian ialah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah tanggapan batin, serta untuk menekan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari tindakan yang menyimpang.

(Averill, 1973) berpendapat bahwa kontrol diri merupakan variable psikologis sederhana karena di dalamnya tercakup tiga konsep yang berbeda tentang kemampuan mengontrol diri yaitu kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi serta kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini.

Synder dan Gangestad (1986) juga berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh (M. N. Ghufron & S 2010) bahwa konsep mengenai kontrol diri secara langsung sangat relevan untuk melihat hubungan antara pribadi dengan masyarakat sekitar dalam hal mengatur kesan masyarakat yang sesuai dengan isyarat situasional dalam hal bersikap.

Self control merupakan kemampuan individu untuk menahan keinginan yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Pengendalian diri merupakan seperangkat tingkah laku yang memfokuskan pada keberhasilan mengubah diri pribadi, perasaan yang mampu pada diri sendiri, atau bebas dari pengaruh orang lain. (Sriyanti 2012)

Menurut (M. N. Ghufron & S 2010), seseorang dengan kontrol diri tinggi akan sangat memperhatikan cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Ketika berinteraksi dengan orang lain seseorang akan berusaha menampilkan perilakunya yang dianggap paling tepat untuk dirinya, kontrol diri diperlukan untuk membantu individu

dalam mengatasi kemampuannya yang terbatas dan mengatasi berbagai hal merugikan yang bisa saja terjadi berasal dari luar. Kontrol diri sendiri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi, pengendalian emosi sendiri mengarahkan energi emosi ke saluran ekspresi yang dapat diterima secara sosial dan bermanfaat.

(Santrock, 1998) menyebut beberapa perilaku yang melanggar norma yang memerlukan *self control* kuat meliputi dua jenis pelanggaran, yaitu tipe tindakan pelanggaran ringan (*status-offenses*) dan pelanggaran berat (*index-offenses*). Pelanggaran norma secara rinci meliputi :

- 1) Tindakan yang tidak diterima masyarakat sekitar karena bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti bicara kasar dengan orang tua dan guru.
- 2) Pelanggaran ringan yaitu; melarikan diri dari rumah dan membolos.
- 3) Pelanggaran berat merupakan tindakan criminal seperti mencuri atau merampok, menodong, membunuh, dan menggunakan obat terlarang.

Menurut Hurlock (1980) kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah yang positif. Menurut (Tangney et al. 2018) *Self control* (kontrol diri) juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengesampingkan atau mengubah respon batin seseorang, serta untuk menghentikan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri untuk tidak melakukan suatu hal yang tidak

diinginkan. Menurut Ghufron & Rini, kontrol diri juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan jenis perilaku yang dapat mendorong dengan hasil positif. Kontrol diri merupakan salah satu kemampuan yang dapat diciptakan dan dimanfaatkan individu selama berproses sepanjang kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang ada dilingkungan sekitarnya. Menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *self control* (kontrol diri) yaitu kemampuan individu untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan hal yang negatif dan mengarahkan diri kearah yang positif. Individu yang memiliki kontrol diri yang baik pasti bisa mengambil keputusan yang baik dan melakukan tindakan yang lebih efektif agar mampu menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

Dengan demikian, *self control* perlu dikembangkan agar individu mampu menampilkan perilaku yang konstruktif dalam kehidupannya. Berdasarkan paparan ahli juga, dapat disimpulkan bahwa *self control* merupakan kemampuan individu yang bermanfaat untuk mengontrol dirinya, dan mengelola dorongan dalam diri agar tidak melanggar standar moral yang berlaku untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

b. Jenis-Jenis *Self Control*

Self Control memiliki beberapa jenis, Block dan Block (Lazarus, 1976) mengemukakan tiga jenis *self control* yakni:

- 1) *Over control* merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri

dalam bereaksi terhadap stimulus. Individu dengan over control cenderung kesulitan mengekspresikan dirinya dalam menghadapi segala situasi yang ia hadapi.

- 2) *Under control* merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Under control pada diri individu akan sangat rentan menyebabkan dirinya lepas kendali dalam berbagai hal dan menyebabkan kesulitan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan secara bijaksana.
- 3) *Appropriate control* merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Appropriate control sangat dibutuhkan individu agar mampu berhubungan secara tepat dengan diri dan lingkungannya. Jenis kontrol diri ini akan memberikan manfaat bagi individu karena kemampuan mengendalikan impuls cenderung menghasilkan dampak negatif yang lebih kecil.

c. Individu dengan karakteristik *self control*

Individu yang memiliki kontrol diri yang baik akan terlihat karakteristik khusus dalam menanggapi segala sesuatu yang datang kepadanya. Lague (1995) memberikan gambaran individu yang menggunakan *self control* yakni :

- 1) Harus bertahan mengerjakan tugas meskipun terdapat hambatan atau gangguan. Individu dapat tekun terhadap tugas yang dikerjakannya meskipun ia merasa kesulitan sebab adanya hambatan baik dari dalam maupun dari luar dirinya.
- 2) Mampu berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dimana ia berupaya. Kecenderungan individu dalam menaati aturan dan norma yang berlaku untuk mencerminkan kemampuannya dalam

mengendalikan diri walaupun sebenarnya individu ingin melanggar aturan dan norma tersebut.

- 3) Tidak menunjukkan perilaku yang dipengaruhi kemarahan (dapat mengendalikan emosi negative). Kemampuan merespon stimulus dengan emosi positif membantu individu untuk terbiasa mengendalikan dirinya dalam berperilaku sesuai harapan pada lingkungan.
- 4) Toleransi kepada stimulus yang tidak diharapkan agar memperoleh manfaat atau keuntungan yang besar.

d. Aspek-Aspek *Self Control*

Aspek-aspek *self control* Menurut Averril dalam M. Nur Ghufron & Rini Risnawati. Menyebut kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yaitu kontrol perilaku (*behavioral control*), kontrol kognitif (*cognitive control*), dan mengontrol keputusan (*decisional control*).

1) Kontrol perilaku (*Behavior control*)

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dirinci menjadi dua komponen yakni kemampuan mengatur pelaksanaan (*regulated administration*) dan kemampuan memodifikasi perilaku (*stimulus modifiability*). Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu dalam menentukan siapa yang akan mengendalikan situasi atau keadaan, apakah dirinya

sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan sumber eksternal. Sedangkan kemampuan memodifikasi perilaku merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki akan dihadapi oleh individu.

2) Kontrol kognitif (*Cognitive control*)

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen, yaitu memperoleh informasi (*information gain*) dan melakukan penilaian (*appraisal*). Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.

3) Mengontrol keputusan (*Decisional control*)

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan adanya suatu kesempatan,

kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Self Control*

Menurut M. Nur Ghufron & Rini Risnawati. Sebagaimana faktor psikologis lainnya, kontrol diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri ini terdiri dari faktor internal (dari diri individu) dan faktor eksternal (lingkungan individu).

a. Faktor internal

Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang itu.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini di antaranya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terutama orang tua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Hasil penelitian Nasichah (2000) menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap penerapan disiplin orang tua yang semakin demokratis cenderung diikuti tingginya kemampuan mengontrol dirinya. Oleh sebab itu, bila orang tua menerapkan sikap disiplin kepada anaknya secara intens sejak dini, dan orang tua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang dilakukan anak bila ia menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka sikap kekonsistensian ini akan diinternalisasi anak. Kemudian akan menjadi kontrol diri baginya.

5. Klien Pembebasan Bersyarat

a. Pengertian Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 9 bahwa klien pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Klien Pemasyarakatan terdiri atas :

- 1) Terpidana bersyarat.
- 2) Narapidana, anak pidana, dan *anak negara* yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- 3) *Anak negara* yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- 4) *Anak negara* yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial.
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- 6) Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan.

Klien pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Kewajiban-kewajiban klien yaitu sebagai berikut:

- 1) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan.

- 2) Mengikuti semua program pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Hak klien yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan perlakuan nondiskriminatif.
- 2) Mendapatkan perlindungan HAM.
- 3) Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi.
- 4) Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 5) Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana.
- 6) Memproleh bantuan hukum untuk membela diri dan memperoleh keadilan yang bebas dan tak memihak.
- 7) Proporsionalitas perlakuan terhadap klien dengan perbuatannya.
- 8) Mendapatkan pembinaan diluar Lembaga (*noninstitutional treatment*).

b. Pembebasan Bersyarat

Dalam Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” yaitu bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang Bebas disebutkan bahwa: Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar

Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP (Yuliati 2019).

c. Syarat Pembebasan Bersyarat

Narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat 2 syarat umum dan khusus sebagai berikut :

1) Syarat umum :

- a) Sudah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana.
- c) Sudah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun.
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

2) Syarat khusus

- a) Sudah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar.
- b) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Skripsi dengan judul Bimbingan dan Konseling Islam dengan Teknik *Self control* Bagi Pengguna Narkoba dan Minuman Keras di Dusun Seloretek Kulon Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kraton Kabupaten Pauruan, yang ditulis oleh Alifia Nuzulu Ni'ami (2019). Metode penelitian yang digunakan

yaitu kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang cukup baik dalam terapi dengan teknik *self control* bimbingan dan konseling islam

2. Jurnal dengan judul Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya, yang ditulis oleh Fariha Suci Rahmasari (2020). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan klien PB dilakukan oleh Pembimbing kemsayarakatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama klien menjalani masa pembebasan bersyarat serta memastikan bahwa kegiatan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pembimbingan yang telah disepakati.
3. Jurnal dengan judul Pengaruh *Self-Control* terhadap Kepatuhan Narapidana, yang ditulis oleh Faula dan Kusmiyanti (20121). Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan rumus slovin. Menurut hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan teknik kajian regresi linier sederhana, hasil uji regresi pada tabel ANOVA menyatakan nilai signifikansi antara variabel X (*Self-control*) terhadap variabel Y (Kepatuhan) dari Regression senilai 0,091. Angka ini melebihi 0,05, sehingga dua variable dalam penelitian ini yaitu X (*Self-control*) dan Y (kepatuhan) memiliki pengaruh. Dari hasil yang telah dilakukan oleh Faula dan Kusmiyanti bahwa adanya keterkaitan hubungan dari *self control* terhadap kepatuhan narapidana.

4. Jurnal dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, yang ditulis oleh Ni Made Liana Dewi & I Putu Agus Susila (2020). Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis empiris dan menggunakan pendekatan empiris. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lingkungan diketahui bahwa sangat efektif. Karena jumlah narapidana keseluruhan yang menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 149 orang. Dari 149 (seratus empat puluh sembilan) orang narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 4 (Empat) orang yang gagal (melakukan pelanggaran hukum lagi) selama dalam masa percobaan. Jadi secara umum pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat dikatakan berhasil karena perbandingan jumlah yang gagal jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Skripsi dengan judul Bimbingan Kepribadian Untuk Meningkatkan *Self Control* pada Klien Reintegrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, yang ditulis oleh Ayu Dhuhry (2020). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan kepribadian sangatlah efektif untuk meningkatkan *self control* pada klien reintegrasi.
6. Skripsi dengan judul Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbing Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di


Bapas Kota Makasar, yang ditulis oleh Nika Stiyaningrum (2016). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan dengan klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat berjalan dengan efektif.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir mengembangkan teori yang telah disusun, menguraikan, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variable yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang paling penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variable yang akan diteliti (Berlian 2016). Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menangani orang yang terjerat hukum dan klien pembebasan bersyarat. Setelah menjalankan 2/3 masa tahanan dan melalui beberapa proses sampai akhirnya klien mendapatkan PB (pembebasan bersyarat). Setelah keluar dari penjara, klien pembebasan bersyarat masih memiliki tanggung jawab yaitu absen satu bulan sekali untuk mendapatkan pembimbingan dan pengawasan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan perseorangan (*case work*), bimbingan perseorangan ini dilakukan untuk pembimbingan terhadap satu orang klien pemsayarakatan. bimbingan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung (*face to face*). Pada bimbingan perseorangan ini pembimbing

kemasyarakatan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi klien dengan cara-cara yang lebih personal sehingga dapat menyentuh hati klien. Hal itu perlu dilakukan agar informasi yang didapat oleh PK lebih valid. Setelah dilakukannya bimbingan perseorangan ini, PK mendapatkan permasalahan yang terjadi pada klien. Klien merasa tidak dapat mengontrol dirinya setelah keluar dari penjara, klien jadi mudah emosi dan tidak semangat untuk memulai kegiatan dengan hal yang baru salah satu contohnya mencari pekerjaan. Dari bimbingan perseorangan ini, pembimbing kemasyarakatan harus bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam diri klien agar bisa mengembangkan kontrol diri yang baik pada diri klien.



Tabel 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. (Wiwin 2018)

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh (Murdiyantono 2020), metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan sehingga bisa mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. (Gunawan 2013) Mengemukakan bahwa penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif,

tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).

Dari beberapa pendapat mengenai penelitian kualitatif di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dalam responden yang sifatnya dengan penggambaran, penjelasan, serta ungkapan-ungkapan terhadap penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan proses pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta secara teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti memilih lokasi yang dilakukan untuk penelitian yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yang beralamat di Jl. RM. Said No. 259, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan terhadap *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

2. Waktu Penelitian

Peneliti pada saat melakukan penelitian agar dapat mendapatkan data dengan baik, peneliti membuat jadwal terkait pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober – April 2023.

Tabel 2 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
1.	Pengajuan Judul									
2.	Pengajuan Outline									
3.	Penyusunan Proposal									
4.	Pengajuan Proposal kepada Dosen Pembimbing									
5.	Sempro dan Revisi									
6.	Penelitian									
7.	Penyusunan Skripsi									
8.	Pengajuan Seminar Munaqosyah									

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut narasumber hal ini dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. (Salim & Syahrums 2007). Subjek harus dapat menyediakan waktunya beberapa jam dalam seminggu dalam situasi-situasi lain yang memungkinkan

peneliti mewawancarai mereka. Ada beberapa cara untuk mengatasi waktu dengan menggunakan lebih dari seorang subjek, mengikuti pekerjaan mereka, mengharapkan mereka sehingga subyek menyediakan waktu karena peneliti benar-benar menaruh perhatian pada mereka. Pemilihan subyek pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample yang sering digunakan dalam penelitian, pengambilan sample secara sengaja, peneliti menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu. Untuk itu, sample tidak diambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.(Sugiyono 2017).

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Adapun populasi pembimbing kemasyarakatan berjumlah 50 orang. Klien dewasa berjumlah 715 orang per bulan April 2023. Setiap bulannya klien yang ditangani oleh BAPAS selalu berubah-ubah, dapat berkurang atau bertambah.

Peneliti memilih sampel yang digunakan sebagai penelitian sebagai sumber primer 3 (tiga) pembimbing kemasyarakatan dan 3 klien pembebasan bersyarat sebagai skunder yaitu :

1. Pembimbing kemasyarakatan yang sedang memberikan bimbingan terhadap klien dewasa.
2. Pembimbing kemasyarakatan yang menangani klien yang baru mendapatkan pembebasan bersyarat.

3. Klien yang menjalani reintegrasi pembebasan bersyarat.
4. Klien yang memiliki kontrol diri lemah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan sangat penting dalam penelitian karena tanpa mengetahui atau melalui teknik pengolahan data yang baik maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Observasi

Menurut (Wekke 2019), Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik karena observasi tidak terbatas hanya pada orang saja akan tetapi juga termasuk obyek-obyek alam yang lain. Observasi digunakan dalam penelitian apabila berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar.

Dengan adanya observasi dalam penelitian ini agar data yang didapatkan menjadi *valid*. Metode observasi ini juga digunakan untuk memperoleh gambaran dengan dilakukannya proses secara langsung oleh peneliti tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

2. Wawancara

Menurut Muri Yusuf, Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu

kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwawawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Menurut Muri Yusuf, Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita. Di samping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Keabsahan Data

Data yang diambil dan berhasil dikumpulkan dalam penelitian harus dijamin kebenaran dan keabsahannya. Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengusutan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dimana

peneliti menelusuri kebenaran informasi yang spesifik dari beberapa sumber data beberapa sumber data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen baik itu melalui buku, jurnal, maupun web.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam (Wekke 2019), Teknik Analisa Data yaitu suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Selain itu, analisis data juga suatu proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Pengumpulan Data

Menurut (Hartono 2018), Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati. Pengumpulan data juga harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tepa tatas suatu metode guna mendapatkan data yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut pada aspek yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat dan baik.

2. Reduksi Data

Menurut Muri Yusuf, Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa

pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3. Penyajian Data

Menurut Eko Murdiyanto, Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks, naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini penelitian mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, dalam proses ini diklasifikasikan berdasarkan tema-tema.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Eko Murdoyanto, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran atau objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta

Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN. BAPAS pertama kali dikenal dengan istilah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA). BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasarakatan yang di singkat BAPAS (Balai Pemasarakatan) hingga saat ini. Setelah berkembangnya kondisi, perubahan nama BISPA menjadi BAPAS kepanjangan dari Balai

Pemasyarakatan. Tugas dan Fungsi BAPAS dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta terletak di Jalan Raden Mas Said No. 259, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta. Wilayah kerja BAPAS Kelas I Surakarta yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kranganyar dan Kota Surakarta.

2. Visi, Misi, dan Tujuan BAPAS Kelas 1 Surakarta

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Surakarta memiliki Visi dan Misi Organisasi yang sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai berikut :

a. Visi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta.

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang mandiri.

b. Misi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta.

Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (klien pemasyarakatan) dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pencapaian dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta.

Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab.

3. Tata Nilai “PASTI” dan “SAE”

a. Nilai “PASTI”

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai “P-A-S-T-I”

1) Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

b. Nilai “SAE”

1) *Smart*

Petugas pelayan publik harus serius dalam bekerja. Memiliki pemikiran yang luas, aktif dalam bekerja dan bersungguh-sungguh, suka dan tanggap dalam berbagai permasalahan menjalin komunikasi yang baik.

2) *Accessible*

Sebagai instansi pemberi pelayanan public BAPAS Surakarta haruslah mudah di akses oleh semua individu yang membutuhkan.

3) *E-Government*

Untuk melakukan percepatan pelayanan dan peningkatan kinerja BAPAS Surakarta mencanangkan *E-Government*.

4. Motto Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta

BAPAS Surakarta memiliki Motto yaitu “Tiada Hari Tanpa Berbuat Kebaikan”

5. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta

a. Daftar Kepegawaian di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta

Tabel 3 Daftar Kepegawaian di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta

No	Nama	Jabatan
1	Susana Tri Agustin, Bc.IP., S.Sos., M.Pd.	Kepala Bapas Kelas 1 Surakarta
2	Widyo Harno, S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Sutria Hani'ati, A.Md.IP.S.H.	Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa
4	Tri Joko Santoso, S.E.	Kepala Urusan Keuangan
5	Agus Sislawaty., A.Ma	Kepala Sub Seksi Bimkemas BKA
6	Adhi Endratmoko, S.H.	Kepala Sub Bimker BKA
7	Septanto Edy Nugroho, S.H.	Kepala Urusan Umum
8	Dian Wilis, A.Md.IP	Kepala Sub Seksi Bimkemas BKD
9	Miranti Nilasari, Amd.IP., S.Sos	Kepala Sub Seksi Registrasi BKA
10	Avie Muchliszita Sari, A.Md.P	Kepala Sub Seksi Bimker BKD
11	Dini Eka Putri, A.Md.IP.,S.H	Kepala Sub Seksi Registrasi BKD
12	Yoga Bachtiar, S.H	Kepala Urusan
13	Sutrisna	Pengelola Bimbingan Kemandirian pada BKD
14	Yuliartha Agung Dharma, S.H	Pengelola Bimbingan Kemandirian pada BKD
15	Luqman Hakim Henyosulistya	Penelaah Status Warga

		Binaan Pemasarakatan pada BKA
16	Tukino	Pengelola Bimbingan Kemandirian pada BKA
17	Nia Novelina, S.H., M.H	Pengelola Bimbingan
18	Laely Frimas Pratiwi	Pengelola Keuangan
19	Danik Sri Wardani, S.E	Pengelola Keuangan
20	Ulfa Andiana, S.E	Pengelola Kepegawaian
21	Presty Larasati	Pengelola Kepegawaian
22	Dewi Wahyuningsih	Pengelola Kepegawaian
23	Andika Bayu Wicaksana, S.E	Pengelola BMN
24	Widuri Handayani, S.TP	Pengelola BMN
25	Danan Setiyanto	Pengadministrasi Umum
26	Indriyani Dwi Astuti	Pengadministrasi Umum
27	Endah Sulistyowati	Pengadministrasi Umum
28	Sunarto	Pengadministrasi Umum
29	Indah Rijana Prihartini	Pengadministrasi Umum
30	Arif Heryanto Putro, A.Md	Pengadministrasi Umum
31	Teguh Tri Hatmanto, A.Md.IP., S.H., M.Si	Pembimbing Kemasyarakatan Madya
32	Sutomo, A.KS., M.H	Pembimbing Kemasyarakatan Madya
33	Dra.Retno Maitoh	Pembimbing Kemasyarakatan Madya
34	Rita Jatnikasari, A.KS	Pembimbing Kemasyarakatan Madya
35	Samiyati, A.KS	Pembimbing Kemasyarakatan Madya
36	Dra. Kristin Yuniastuti	Pembimbing Kemasyarakatan Muda

37	Rebo, S.E	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
38	Kristin Yuniastuti	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
39	Mulyono, S.ST	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
40	Djoko Hastanto Nur S, S.H., M.H	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
41	Christiana Sumarah P, S.H., M.H	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
42	Dwi Wahyu Handayani	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
43	Ridlo Pambudi, S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
44	Fitri Pramustikasari, A.Md.IP., S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
45	Aquari Sikka Perwira, S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
46	Margiyoto Artanufedi, S.E	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
47	Elan Akbar Lazuardi, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
48	Peni Ratna Sari, S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
49	Priyo Wibowo, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
50	Rizki Primanda, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
51	Umi Masriningsih, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

52	Maharsi Sindudarmoyo, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
53	Suprpto, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
54	Ro'iz Santria Giri, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
55	Danang Dwi Haryadi, S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
56	Andrina Nuralisa, S.Psi	Pembimbimbing Kemasyarakatan Pertama
57	Aziz Nugroho, S.Psi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
58	Putri Wijayanti, S.H	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
59	Abdur Rohman	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
60	Muh. Nasrun Min Robbi	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
61	Reza Nur Arifin	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
62	Abdur Rokhim	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
63	Mei Tamala	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
64	Yuliana Indah Suryani	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
65	Galuh Ika Sawitri	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
66	Damira Suwenita Sebayang	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

67	Novidya Paramastri	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
68	Isnaeni Diah Maelani	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
69	Bintang Adi Prakoso	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
70	Negita Andiyah Prihwantiri	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
71	Fadli	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
72	Ibnu Rubito	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia
73	Rosyidah	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia
74	Sri Sulistyani	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia
77	Sri Prihatin	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir

b. Tugas dan Fungsi Pokok BAPAS

- 1) Tugas BAPAS Kelas 1 Surakarta melakukan bimbingan melalui konseling dengan Klien Pemasayarakatan.
- 2) Fungsi BAPAS Kelas 1 Surakarta

- a) Urusan Tata Usaha mencakup bidang fasilitatif berupa urusan rumah tangga kantor yaitu : urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- b) Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) yaitu tugas registrasi, bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan, penelitian masyarakat (LITMAS) baik untuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun proses asimilasi dan integrasi, mengikuti sidang TPP di Balai Pemasyarakatan maupun di Lembaga Pemasyarakatan, serta bimbingan kerja bagi klien dewasa.
- c) Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) yaitu tugas registrasi, bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk persidangan anak di Pengadilan Negeri maupun diversi, mendampingi klien (anak) baik di tingkat (Kepolisian), Kejaksaan, maupun dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri dan Pengawasan.

c. Deskripsi SDM, Sarana-Prasarana, dan sumber daya lain

1) Deskripsi Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yaitu ada 77 orang yang terdiri dari 12 orang Pejabat Fungsional Umum, 41 orang Pembimbing Kemasyarakatan, 4 orang Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, 13 orang Tata Usaha, 4 orang Pengelola Bimbingan,

2 orang Pengelola Bimbingan, dan 1 orang Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Sarana Prasarana

Guna menunjang kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dengan didukung sarana dan prasarana antara lain yaitu berupa Gedung Kantor berlantai dua dengan luas 631 m² dan luas bangunan sekitar 1000 m², diberikan fasilitasi sarana transportasi yang berupa 32 Motor, serta sarana prasarana Adminintrasi lain seperti Laptop dan Komputer.

3) Wilayah Kerja

Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta terletak di Jalan Raden Mas Said No. 259, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta meliputi: Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen.

B. Hasil Temuan

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya berkaitan dengan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam *Self Control* Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta. Hasil penelitian akan dipaparkan :

1. Deskripsi Umum Subjek Penelitian

a. Klien Pembebasan Bersyarat

1) KG

KG merupakan salah satu klien yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Klien berusia 36 tahun, dengan kasus pidana Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan. Klien mendapatkan pembebasan bersyarat dan sudah melaksanakan bimbingan di Bapas selama 1 tahun.

2) K

K merupakan salah satu klien yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Klien berusia 42 tahun, dengan kasus pidana Pasal 127 KUHP tentang Narkoba. Klien mendapatkan pembebasan bersyarat dan sudah melaksanakan bimbingan di Bapas selama 8 bulan.

3) ES

ES merupakan salah satu klien yang berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Klien berusia 35 tahun, dengan kasus pidana Pasal 112 KUHP tentang Narkoba. Klien mendapatkan pembebasan bersyarat dan sudah melaksanakan bimbingan di Bapas selama 5 bulan.

b. Pembimbing Kemasyarakatan

1) Ibu Andrina

Ibu Andrina merupakan pegawai BAPAS yang bertugas menjadi pembimbing kemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Salah satu peranannya yaitu untuk membimbing klien dewasa yang berada di Bapas. Ibu andrina sudah bekerja di Bapas kurang lebih 3 tahun dan sudah banyak menangani klien dewasa pembebasan bersyarat.

2) Ibu Putri

Ibu putri merupakan salah satu pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan pertama. Salah satu peranannya yaitu untuk membimbing klien dewasa yang berada di Bapas. Ibu putri bekerja di Bapas kurang lebih 1 tahun dan sudah menangani klien dewasa pembebasan bersyarat.

3) Ibu Peni

Ibu Peni merupakan pegawai BAPAS yang bertugas menjadi pembimbing kemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Salah satu peranannya yaitu untuk membimbing klien dewasa yang berada di Bapas. Ibu Peni sudah bekerja di Bapas kurang lebih 3 tahun dan sudah banyak menangani klien dewasa pembebasan bersyarat.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam *Self Control* Klien

Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

Terdapat beberapa macam peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, yaitu :

a. Membantu memperkuat motivasi

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien pembebasan bersyarat yaitu dengan membantu memperkuat motivasi. Seperti ketika pembimbing kemasyarakatan memberikan motivasi yang positif dengan arahan agar klien tidak mengulangi tindakan hukum lagi, seperti juga arahan dalam masalah percintaan dan arahan dalam merubah perilaku . Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah ini :

“...PK juga memberikan motivasi positif. Jadi PK kasih arahan supaya Klien berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.” (S1.W1. Baris, 92-95)

“...Pembimbing kemasyarakatan juga memberikan motivasi positif agar klien dapat mengubah perilakunya supaya tidak melakukan tindakan hukum lagi.” (S2.W2. Baris, 38-41)

“...Dalam konseling juga selalu diselipkan motivasi positif agar klien dapat berpikir yang baik kedepannya...”(S3.W3. Baris, 28-30)

Hal ini klien juga memberikan pernyataan bahwa pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan memberikan motivasi. Pembimbing kemasyarakatan memberikan motivasi dengan arahan dan solusi pada permasalahan yang terjadi di diri klien. Sebagaimana yang di jelaskan oleh klien pembebasan bersyarat di bawah ini :

“Yang diberikan ya saran-saran mbak, banyak sekali saran-saran dan motivasi yang diberikan oleh PK saya untuk supaya bisa merubah sikap dan perilaku saya agar dapat lebih baik lagi kedepannya.” (N1.W4. Baris, 28-32)

“Iya contohnya itu PK memberikan arahan dan motivasi agar saya bisa membatasi diri saya dalam bergaul dengan teman yang mengajak saya untuk memakai narkoba lagi kalo bisa itu dihindari, dan ya selalu memberikan motivasi agar saya lebih baik untuk kehidupan saya seperti itu mbak.” (N2.W5, Baris, 28-34)

“pembimbing kemasyarakatan selalu memberikan motivasi yang positif supaya saya bisa lebih baik untuk kedepannya.” (N3.W6, Baris, 23-25)

b. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien pembebasan bersyarat yaitu dengan memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan. Seperti ketika pembimbing kemasyarakatan mendengarkan keluhan yang dialami klien. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah ini :

“...di konseling itu PK memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluhannya atau kendala yang dihadapi klien.” (S1.W1. Baris, 91-93)

Hal ini klien juga memberikan pernyataan bahwa pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan salah satunya dengan memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan. Pembimbing kemasyarakatan dengan memberikan nasihat dalam permasalahan diri klien. Sebagaimana yang di jelaskan oleh klien pembebasan bersyarat di bawah ini :

“...Contoh mungkin kayak kemarin saya cerita ke PK tentang pasangan hidup mungkin kalo dari dalam diri saya, saya ingin mengikuti kata hati saya tetapi PK saya mengingatkan kepada saya untuk lebih baik jangan masa iya kamu korbanin itu untuk dia...” (N1.W4. Baris, 76-81)

c. Memberikan kesempatan guna pemahaman situasi

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien pembebasan bersyarat yaitu dengan memberikan bantuan guna pemahaman situasi. Seperti ketika pembimbing kemasyarakatan memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan permasalahan dalam diri klien diluar materi bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah ini :

“...Jadi Kliennya itu hari ini mau cerita masalah apa kek gitu, misalkan saya mau membahas permasalahan pekerjaan tetapi hari ini kliennya ingin menceritakan masalah tentang keluarga ya itu saya jadi mengikuti kliennya.” (S3.W3, Baris 71-73)

Hal ini klien juga memberikan pernyataan bahwa pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan salah satunya dengan memberikan kesempatan guna pemahaman situasi. Pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan dengsn memberikan arahan klien supaya dapat mengontrol diri dilingkungan pertemanan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh klien pembebasan bersyarat di bawah ini :

“...PK memberikan arahan saya supaya dapat selalu berperilaku baik dilingkungan, memilih lingkungan yang baik juga terus apalagi dalam mengontrol diri untuk tidak memakai narkoba lagi dan saya sudah mulai mengurangi dalam berinteraksi dengan lingkungan pertemanan yang kurang baik.” (N2.W5. Baris, 42-49)

d. Memberikan informasi

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien pembebasan bersyarat yaitu dengan memberikan informasi. Seperti

ketika pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan atas kewajiban dan hak klien. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah ini :

“Pertama kan Klien bebas dari Lapas ataupun Rutan kemudian disini di registrasi dulu kemudian ada nomer registrasinya, kemudian kita jelaskan hak dan kewajiban Klien tersebut. Kewajibannya itu antara lain melakukan wajib lapor minimal 1 bulan 1 kali ke BAPAS dengan petugas yg melitmas, jadi wajib lapor itu nanti ngapain aja sih disini.” (S1.W1. Baris, 18-25)

“...melalui konseling pembimbing kemasyarakatan memberikan arahan dan dikasih contoh-contoh klien yang sudah berhasil seperti apa Ketika klien merubah perilakunya pokoknya membuka pikirannya supaya klien itu sadar.” (S2.W2. Baris, 106-111)

“...misalkan berdasarkan hasil assessment kek gitu si klien ini butuh perlakuan khusus contohnya klien narkoba kalo misalkan dia butuh rehabilitasi nih nanti PK rujuk ke tempat untuk rehab seperti itu mbak.”(S3.W3, Baris, 30-34)

Hal ini klien juga memberikan pernyataan bahwa pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan salah satunya dengan memberikan informasi. Pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan untuk memfokuskan dalam pekerjaan dan memberikan program pelatihan usaha. Sebagaimana yang di jelaskan oleh klien pembebasan bersyarat di bawah ini :

“PK memberikan arahan ke saya untuk fokus dalam pekerjaan juga. Diberikan contoh kayak bimbingan disitu ada program pelatihan apa segala macam saya disuruh ikut supaya ada kegiatan yang pertama, yang kedua mungkin usahanya

semakin di fokuskan lagi supaya dapat menghasilkan uang sendiri seperti itu mbak.” (N1.W4. Baris 94-101)

e. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien pembebasan bersyarat yaitu dengan memberikan bantuan guna pengambilan keputusan. Seperti ketika pembimbing kemasyarakatan memberikan solusi kepada klien untuk pengambilan keputusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah ini :

“...Kita konseling, jadi Klien tersebut memiliki kendala apa kemudian kita kasih solusi juga dari permasalahan yang sedang dialami.” (S1.W1. Baris, 25-28)

“...Nanti dari kebutuhan kliennya itu apa kan ada kayak hubungan sosial, misalkan dilingkungan masyarakat klien masih ada yang belum menerima klien, klien kita beri arahan untuk menunjukkan kepribadian yang baik supaya masyarakat tahu bahwa klien ini sudah berubah.” (S2.W2. Baris 87-93)

“...karena kan klien itu dipengaruhi oleh banyak faktor contohnya dilingkungan keluarga, dilingkungan pergaulan, dilingkungan masyarakat. Nah adanya pk itu ketika mereka disana nanti mendapatkan efek-efek negatifnya ketika mereka kembali ke sini mendapatkan sedikit arahan dan solusi yang baik untuk diri klien.” (S3.W3. Baris, 117,123)

Hal ini klien juga memberikan pernyataan bahwa pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan salah satunya dengan memberikan bantuan guna pengambilan keputusan. Pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dengan memberikan solusi agar klien bisa memilih keputusan yang menurut klien itu baik untuk dirinya.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh klien pembebasan bersyarat di bawah ini :

“Arahan dan solusi yang diberikan PK sangat tepat sekali contohnya dalam memberikan arahan dan solusi bagaimana caranya untuk menghadapi permasalahan saya dilingkungan masyarakat, dimana itu untuk kedepannya agar saya dapat lebih baik dan tentunya itu saya jalani.” (N3.W6. Baris, 61-67)

f. Membantu mengontrol perilaku

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien pembebasan bersyarat yaitu dengan membantu mengontrol perilaku. Seperti ketika pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan melalui pendekatan keagamaan dan memberikan arahan agar klien dapat mengendalikan diri klien. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah ini :

“...Terus kalo kasusnya narkoba itu jangan memakai narkoba lagi misalkan jadi sopir kan ngantuk, PK memberikan arahan kepada Klien agar mencari pekerjaan lain yang tidak membuat begadang. Contohnya menjadi buruh bangunan, tukang parkir ataupun penjaga toko itu kan pekerjaannya tidak harus begadang. PK juga memberikan pengetahuan bahwa absen ini tu wajib jadi kalo Klien tidak absen itu melanggar ketentuan yang mana kalo Klien melakukan pelanggaran ketentuan SK Klien di cabut dan bisa balik lagi ke Lapas ataupun Rutan. Dengan begitu juga semacam gertakan supaya tidak melakukan hal yang telah dilakukan Klien sebelumnya.” (S1.W1. Baris, 53-67)

“...Karena kan di kepribadian itu yang pertama paling di tekankan di bimbingan kepribadian itu keagamaan. Jadi, yang agama Islam klien di minta untuk sholat yang rajin apalagi di bulan puasa harus mengikuti puasa. Terus yang agama Kristen pun demikian setiap kegiatan di gereja harus mengikuti. Terus ada juga yang kecenderungan terhadap lingkungannya kayak ke istrinya atau orang tuanya itu klien lebih sopan.” (S2.W2. Baris, 115-124)

“Iya mbak, kalo setiap konseling kita selalu ingatkan untuk hati-hati sama teman. Karena kan kebanyakan di BAPAS klien yang melakukan pengulangan itu karena pergaulan, jadi setiap konseling kita selalu ingatkan jangan sampai kamu bergaul lagi sama teman-temanmu yang sekiranya masih pakai. Karena nanti kalo misalkan temenmu kena kamu juga bakalan kena ga mungkin engga. Mungkin itu saja lebih ke selalu ingatkan klien saja mbak.” (S3.W3. Baris, 105-113)

Dari penjelasan diatas selain pembimbing kemasyarakatan, klien juga memberikan penjelasan bahwa mereka mengikuti arahan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dapat dikuatkan dengan pernyataan yang di jelaskan oleh klien pembebasan bersyarat berikut ini :

“...yang saya kerjakan dalam 1 bulan kan tetap harus saya utarakan kepada pembimbing kemasyarakatan. Sehingga PK juga akhirnya kan memberi masukan, memberikan arahan apalagi mungkin supaya hal-hal yang saya lakukan setiap hari dirumah itu semakin lebih baik.” (N1.W4. Baris, 37-43)

“...PK memberikan solusi untuk saya bekerja di tempat yang waktunya hanya dari pagi sampai sore aja karena sebelumnya seperti dalam pekerjaan saya kan bekerja menjadi supir truck tetapi karena supir truck itu harus siap kapanpun barang itu dikirim. Nah dari pekerjaan saya yang tidak mengenal waktu itu membuat saya menggunakan narkoba supaya tidak Lelah atau mudah mengantuk, dari situ PK memberikan arahan dan solusi agar mencari pekerjaan lain seperti sekarang ini saya bekerja di proyek mbak.” (N2.W5. Baris, 55-68)

“...untuk kepemasyarakatan sendiri itu kan lebih ke arah bagaimana kita menyesuaikan dengan masyarakat. Dimana kalo ada suara-suara yang ngga enak entah kepada saya maupun keluarga saya iya bagaimana saya dapat mengontrol hal tersebut, tapi ya namanya manusia kan kadang kalo kita kena suara yang ngga enak kita pasti kan emosi, mungkin selama ini baru tertata dulu belum sampai tahap yang bener-bener sabar disitu.” (N3.W6. Baris, 82-92)

C. Pembahasan

Setelah menyajikan data dan hasil penelitian lapangan dengan pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti melakukan analisis data. Adapun analisis data yang diperoleh peneliti dari penyajian data yaitu sebagai berikut :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Self Control Klien

Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta

a. Membantu memperkuat motivasi

Pembimbing kemasyarakatan sebagai pekerjaan sosial kehakiman yang memiliki peran penting bagi klien yang mendapatkan reintegrasi salah satunya yaitu klien pembebasan bersyarat. Dalam menangani klien, pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan guna terciptanya perubahan perilaku dilingkungan. Pada saat klien mendapatkan pengaruh buruk di lingkungan, pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan yaitu dengan memberikan arahan agar klien dapat membatasi diri dalam lingkungan pertemanan yang tidak baik, serta dorongan dan motivasi yang positif agar klien dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik. Supaya tidak terpengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik.

Hal ini relevan dengan peran pembimbing kemasyarakatan Menurut karim (2012), peran pembimbing kemasyarakatan salah satunya yaitu membantu memperkuat motivasi. Dimana proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang

penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.

b. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Dalam situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, kekuatan, frustrasi, ataupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi klien kepada pembimbing kemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2012).

Pembimbing kemasyarakatan membimbing klien pembebasan bersyarat dengan memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan. Dimana pembimbing kemasyarakatan memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluhan atau kendala yang dihadapi oleh klien pembebasan bersyarat. Oleh karena itu klien juga menceritakan keluhan atau kendala yang dihadapi dengan rasa nyaman dan aman.

c. Memberikan kesempatan guna pemahaman situasi

Pembimbing kemasyarakatan tidak hanya membantu klien pembebasan bersyarat untuk memikirkan masalah atau situasi, tetapi juga membantu mereka untuk memiliki kemampuan berempati. Dengan begitu, klien pembebasan bersyarat dapat dibimbing untuk memperbaiki diri atau perilakunya secara faktual sehingga klien dapat mengubah gaya hidupnya (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2012).

Pembimbing kemasyarakatan memberikan kesempatan guna pemahaman situasi klien. hal itu pada saat bimbingan pembimbing

kemasyarakatan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan tentang permasalahan yang sedang dihadapi klien diluar materi yang akan dibahas oleh pembimbing kemasyarakatan sebelumnya. Dengan memahami situasi yang dihadapi klien, pembimbing kemasyarakatan juga memberikan arahan supaya dapat berperilaku baik dilingkungan. Pembimbing kemasyarakatan memberikan pemahaman contohnya untuk klien pada kasus narkoba agar mengurangi berinteraksi dengan lingkungan yang kurang baik. Hal tersebut klien sudah mulai menjalani apa yang pembimbing kemasyarakatan arahkan.

d. Memberikan informasi

Pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh klien, salah satunya yaitu memberikan informasi terkait pada masyarakat dan kehidupan bersosial. Hal tersebut dilakukan agar klien dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan mengembangkan peran sosial mereka (Herwanto 2012).

Pada saat melakukan bimbingan pertama kali pembimbing kemasyarakatan menjelaskan hak dan kewajiban klien dengan wajib lapor 1 bulan sekali di balai pemasyarakatan. Selanjutnya klien diberikan arahan supaya dapat membuka pikiran klien dengan memberikan contoh klien yang sudah berhasil mengikuti arahan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dan klien yang membutuhkan rehabilitasi pembimbing bisa merujuk klien ke tempat rehab sesuai yang dibutuhkan oleh klien. Selain arahan pembimbing kemasyarakatan juga memberikan program

pelatihan usaha supaya klien dapat membuka peluang untuk bekerja atau membuka usaha.

e. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan

Pembimbing kemasyarakatan memberikan bantuan guna pengambilan keputusan sehingga dapat membantu klien untuk mempertimbangkan secara rasional masalah klien serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi (Suryani 2019).

Dalam memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, pembimbing kemasyarakatan memberikan solusi pada permasalahan yang di hadapi klien. Contohnya pada hubungan sosial klien, ada beberapa masyarakatan yang belum bisa menerima klien untuk kembali ke masyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memberikan solusi dengan menunjukkan pribadi yang baik dan mengubah perilaku agar dapat dilihat baik oleh masyarakat. Ketika klien juga mendapatkan dampak yang kurang baik dari lingkungan, pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan sedikit arahan dan solusi yang baik untuk diri klien. Hal itu klien dapat merasakan manfaat yang pembimbing kemasyarakatan berikan.

f. Membantu mengontrol perilaku

Mengontrol perilaku merupakan sejauh mana individu merasakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku itu atas kehendaknya sendiri. Faktor pengendalian yang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi bakat, kemampuan, informasi,

emosi seperti stres, dan sebagainya. Faktor Eksternal meliputi situasi atau faktor lingkungan (Darmawati 2016).

Pembimbing kemasyarakatan dalam mengontrol perilaku klien yaitu dengan memberikan saran dalam memilih pekerjaan yang baik supaya tidak terjerumus dalam narkoba. Pembimbing kemasyarakatan juga menekankan klien untuk rajin beribadah sehingga bisa sedikit mengontrol perilaku yang tidak baik. Selanjutnya pembimbing juga memberikan peringatan supaya memilih lingkungan pertemanan yang baik tidak menjerumuskan klien pada hal-hal yang tidak diinginkan. Klien juga melaksanakan apa yang diberikan pembimbing kemasyarakatan pada saat bimbingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terkait Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam *Self Control* Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Dimana Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yaitu dengan memberikan bimbingan melalui konseling pada klien pembebasan bersyarat. Pada saat konseling pembimbing kemasyarakatan membantu memperkuat motivasi kepada klien, memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan, memberikan bantuan guna pemahaman situasi klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan informasi, serta membantu mengontrol perilaku klien.

Dalam menjalankan peranannya pembimbing kemasyarakatan tentu mengalami hambatan dalam memberikan bimbingan, apalagi karena jangka waktu absen yang cukup lama membuat klien bosan dan keadaan klien pada saat bimbingan tidak bisa izin karena suatu pekerjaan. Tidak hanya hambatan, klien juga mendapatkan manfaat yang diperoleh pada saat pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan. Dengan memberikan bimbingan melalui konseling pembimbing kemasyarakatan dapat merubah kehidupan klien menjadi lebih baik pada saat didalam lingkungan masyarakat, keluarga dengan mengontrol diri klien. hal itu karena ketika klien mendapatkan dampak

yang kurang baik dilingkungan, pembimbing kemasyarakatan bisa mengontrol perilaku klien supaya tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Pembimbing kemasyarakatan juga senantiasa memberikan afirmasi positif sehingga klien dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti terdapat yang namanya kendala atau hambatan, walaupun sudah diusahakan dengan seoptimal mungkin, seperti halnya dalam penelitian ini mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, juga terdapat keterbatasan dalam penelitiannya seperti :

1. Dari narasumber, karena narasumber memiliki kesibukan masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga peneliti harus mencari waktu pada saat masing-masing narasumber melakukan absen bimbingan.
2. Dalam penelitian ini peneliti terkendala pada saat melakukan wawancara dengan klien, karena klien hanya bisa melakukan wawancara secara langsung pada saat klien absen saja dan jika kekurangan data peneliti melakukan wawancara secara online.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait untuk dilakukan sebaiknya.

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.
2. Bagi pihak pembimbing kemasyarakatan, diharapkan bisa lebih dekat dengan klien. Hal itu agar klien merasa memiliki tempat untuk bercerita sehingga pada saat klien bercerita tentang permasalahan yang dialami, klien mengikuti arahan atau saran yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan.
3. Bagi klien pembebasan bersyarat, diharapkan dapat memahami apa yang telah pembimbing kemasyarakatan berikan pada saat bimbingan. Hal itu, agar klien dapat mengatasi permasalahan yang sedang dialami dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan untuk menambah referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Marwan. 2020. "Penanganan Narapidana Risiko Tinggi Dalam Pemenuhan Hak-Haknya Untuk Mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat Di Lapas Kelas I Makasar Handling Of High Risk Prisoners in Fulfilling Their Rights to Be Eligible for Parole Programs in Class I Penitentiary M." *J.of Law* 3(1):26–32.
- AD, Yahya, and Megalia Megalia. 2017. "Pengaruh Konseling Kognitif Behavior Therapy (CBT) Dengan Teknik Self Control Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Peserta Didik Kelas VIII Di SMPN 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017." *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)* 3(2):133–46. doi: 10.24042/kons.v3i2.561.
- Berlian, Eri. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang.
- Brigitte Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M. Ruru. 2002. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04(048):243.
- Darmawati. 2016. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Keperilakuan, Terhadap Niat Siswa SMK Di Kota Denpasar Untuk Menjadi Wirausaha." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 7(5):1981–2010.
- Desa, Mozaik, and Serai. 2022. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Keberhasilan Pengawasan Klien Pembebasan Bersyarat." 9(4):1483–90.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2012. "Modul Pembimbing Kemasyarakatan." 282.
- Dwi Marsela, Ramadona, and Mamat Supriatna. 2019. "Kontrol Diri: Definisi Dan Faktor." *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice & Research* 3(2):65–69.
- Gunawan, Imam. 2013. "Meode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik." P. 112 in *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*.
- Hartono, Jogiyanto. 2018. "Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data." P. 297 in *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*.
- Hernawanti, Nelis. 2020. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2(2):16–23.
- Herwanto, Tejo. 2012. *Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: CV. Batu Alam.
- M. N. Ghufroon & S, R. Risnawati. 2010. "Teori-Teori Psikologi." Pp. 21–32 in *Teori-Teori Psikologi*.
- Murdiyantono, Eko. 2020. "Penelitian Kualitatif." P. 19 in *Penelitian Kualitatif*.

- Putra, Didit. 2019. "Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Di Masyarakat (Studi Di Desa Pagar Alam Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur)." 2.
- Ramadhan, Risky Rohmat. 2020. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasarakatan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6(2):600–608.
- Ridhami. 2022. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." (8.5.2017):2003–5.
- Rizky, I. M. F. 2020. "Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi."
- Salim & Syahrum. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Pp. 142–43 in *Citapustaka Media*.
- Sasmita, Nina Amelia, Martina Dwi Mustika, Fakultas Psikologi, and Universitas Indonesia. 2019. "Pelatihan Kontrol Diri Untuk Mencegah Relapse Pada Narapidana Kelompok Rehab Mantan Pecandu Narkoba Di Lapas." 5(2):105–14.
- Sriyanti, Lilik. 2012. "Pembentukan Self-Control Dalam Perspektif Nilai Multikultural." *Mudarrisa* 4(1):23.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryani, Ade. 2019. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat DI Balai Pemasarakatan Purwokerto."
- Tangney, June P., Angie Luzio Boone, and Roy F. Baumeister. 2018. "High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success." *Self-Regulation and Self-Control: Selected Works of Roy F. Baumeister* (April 2004):173–212. doi: 10.4324/9781315175775.
- Wekke, Ismail Suardi. 2019. "Metode Penelitian Sosial." Pp. 70–89 in *Metode Penelitian Sosial*.
- Wiwin, Yuliani. 2018. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *Quanta* 2(1):83–91. doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497.
- Yanti, Sri. 2021. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat." *Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* 4(2).
- Yuliati, Nurma. 2019. "Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Bapas Kelas I Medan."

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Inarotun Riswanda Nur Aini
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 14 September 2001
NIM : 191221153
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Komunikasi dan Dakwah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : rinarotun3@gmail.com
Alamat : Jl. Madura No.1 RT 02 RW04, Kel. GunungSimping,
Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
Riwayat Pendidikan : TK Aisyiyah O2 Cilacap
SDN 02 Gunungsimping Cilacap
SMP Al-Irsyad Cilacap
MAN 1 Cilacap
UIN Raden Mas Said Surakarta

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

1. KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT

1. Seperti apa PK dalam memberikan bimbingan pertama kali setelah anda baru keluar?
2. Apa saja yang PK berikan selama anda mendapatkan bimbingan? Contohnya seperti apa?
3. Apa konsekuensinya yang diberikan oleh PK bila anda melanggar absen bimbingan?
4. Apakah ada perubahan perilaku pada diri anda selama mendapatkan bimbingan?
5. Apakah PK sudah memberikan arahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diri anda?
6. Setelah melakukan bimbingan apakah anda memiliki tujuan yang lebih baik untuk kehidupan kedepannya?

2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

1. Seperti apa peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien?
2. Bagaimana PK dalam menangani Klien yang baru mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB)?
3. Apakah PK mengajarkan kontrol perilaku terhadap klien?
4. Apa konsekuensi yang diberikan PK jika klien tidak absen?
5. Apabila klien tidak mengikuti arahan PK, bagaimana PK cara menanganinya?
6. Apa yang diajarkan PK dalam upaya mengembangkan kemampuan Klien dalam memodifikasi perilakunya?
7. Apakah dengan adanya bimbingan dan arahan PK berdampak baik terhadap kontrol perilaku Klien?

Lampiran 3 Pedoman Observasi

1. Mengamati secara langsung di lapangan mengenai pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan dengan klien pembebasan bersyarat.
2. Melihat dan mengamati pembimbing kemasyarakatan dalam proses memberikan bimbingan.
3. Melihat kondisi subjek secara langsung untuk dijadikan narasumber penelitian.

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 1
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)

Narasumber : KG

Lokasi Wawancara : Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta

Waktu Wawancara : Kamis, 06 April 2023

Kode : N1.W1

P : Pewawancara

K : Klien Pembebasan Bersyarat

No	Dialog	Interpretasi
1	P “Selamat pagi, bapak. Perkenalkan saya Inarotun Riswanda Nur Aini Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam di UIN RMS. Disini saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan, seputar <i>self control</i> klien pembebasan bersyarat guna memenuhi tugas penelitian saya. Selumnya, bapak. Saya akan merahasiakan identitas bapak seperti itu bapak.”	<i>Opening.</i>
5		
10	K “Iya mbak.” P “Sudah berapa lama bapak mendapatkan bimbingan dengan pembimbing kemasyarakatan?”	
15	K “Kalo bimbingan perkiraan sudah hampir 1 tahun mbak.” P “Pertanyaan selanjutnya pak, seperti apa PK dalam memberikan bimbingan pertama kali setelah bapak baru keluar?”	Konsekuensi
20	K “Dulu kalo bimbingan pertama kali ya banyak sekali sih dikasih masukan untuk lebih berhati-hati lagi, supaya nanti tidak terjadi atau terulang lagi dan disuruh lebih mendekatkan ke ibadahnya begitu mba.”	
25	P “Apa saja yang PK berikan selama bapak mendapatkan bimbingan, contohnya seperti apa?” K “Yang diberikan ya saran-saran mbak, banyak sekali saran-saran dan motivasi yang	Memberikan bimbingan.

30		diberikan oleh PK saya untuk supaya bisa merubah sikap dan perilaku saya agar dapat lebih baik lagi kedepannya.”	
	P	“Selama mendapatkan bimbingan, apa manfaat yang didapat dalam proses bimbingan pak?”	Manfaat dalam proses bimbingan.
35			
	K	“Menurut saya sangat bermanfaat mbak, karena apa yang saya kerjakan dalam 1 bulan kan tetap harus saya utarakan kepada pembimbing kemasyarakatan. Sehingga PK juga akhirnya kan memberi masukan, memberikan arahan apalagi mungkin supaya hal-hal yang saya lakukan setiap hari dirumah itu semakin lebih baik.”	
40			
	P	“Apakah PK memberikan konsekuensi bila bapak melanggar absen?”	
45			
	K	“Konsekuensi yang diberikan PK pastinya ada mbak, jika saya tidak absen bimbingan itu PK mencabut SK saya dan saya bisa kembali lagi kedalam lapas mbak.”	
50	P	“Selanjutnya pak, apakah ada perubahan perilaku pada diri bapak selama mendapatkan bimbingan?”	Perubahan perilaku.
	K	“Kalo perubahan mungkin saya dari sebelum dan sesudah mendapatkan bimbingan itu pasti ada mbak, karena PK saya selalu mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang tidak baik di dalam masyarakat maupun lingkungan sekitar. Dari situ juga saya mungkin mengingat bahwa saya itu harus lebih baik lagi untuk kedepannya mbak.”	
55			
	P	“Setelah bapak keluar dari penjara respon di dalam keluarga itu bagaimana pak?”	
60			
	K	“Untuk respon kalo dari keluarga sih sebenarnya baik-baik saja bahkan mungkin masih welcome seperti dulu. jadi ngga ada kayak perbedaan atau mungkin dikucilkan itu ngga ada dan masih memperlakukan saya seperti saya sebelum masuk penjara.”	
65			
	P	“Pertanyaan selanjutnya pak, bagaimana bapak dalam mengontrol diri setelah keluar dari penjara?”	Kontrol diri klien.
70			
	K	“Namanya manusia pastikan merasakan penyesalan setelah apa yang dia perbuat ya, dan kita juga kadang tidak bisa menahan	
75			

80		diri. Contoh mungkin kayak kemarin saya cerita ke PK tentang pasangan hidup mungkin kalo dari dalam diri saya, saya ingin mengikuti kata hati saya tetapi PK saya mengingatkan kepada saya untuk lebih baik jangan masa iya kamu korbanin itu untuk dia. Nah dari situ mungkin hal-hal seperti itu kadang memang muncul dari dalam diri saya dan memang harus bisa saya lawan.”	
90	P	“Apakah PK sudah memberikan arahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diri bapak?”	Memberikan arahan dan solusi.
95	K	“PK sangat tepat dalam memberikan arahan dan solusi, PK memberikan arahan ke saya untuk fokus dalam pekerjaan juga. Diberikan contoh kayak bimbingan disitu ada program pelatihan apa segala macam saya disuruh ikut supaya ada kegiatan yang pertama, yang kedua mungkin usahanya semakin di fokuskan lagi supaya dapat menghasilkan uang sendiri seperti itu mbak.”	
100			
105	P	“Pertanyaan terakhir pak, Setelah melakukan bimbingan apakah bapak memiliki tujuan yang lebih baik untuk kedepannya? Contohnya dalam hal pekerjaan ataupun di dalam lingkungan.”	
110	K	“Pastinya mbak, apalagi ntuk hal pekerjaan mungkin saya dari dulu punya niat untuk buka usaha sendiri, jadi untuk sekarang kan karena mungkin faktor-faktor sekarang yg mungkin kurang baik jadi mungkin sambil berjalannya waktu akan tetap saya usahakan begitu mbak.”	
115	P	“Mungkin itu saja pertanyaan dari saya bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya bapak, semoga dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal.”	<i>Closing.</i>
120	K	“Aminn, Terimakasih juga, mbak wanda.”	

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 2
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)**

Narasumber : K
 Lokasi Wawancara : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Surakarta
 Waktu Wawancara : Selasa, 11 April 2023
 Kode : N2.W2

P : Pewawancara
 K : Klien Pembebasan Bersyarat

No	Dialog	Interprestasi
1	P “Selamat siang, bapak. Perkenalkan saya Inarotun Riswanda Nur Aini Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam di UIN RMS. Disini saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan, seputar <i>self control</i> klien pembebasan bersyarat guna memenuhi tugas penelitian saya. Selumnya, bapak. Saya akan merahasiakan identitas bapak seperti itu bapak?”	<i>Opening.</i>
5		
10	K “Baik, mbak wanda.” P “Untuk pertanyaan pertama pak, sudah berapa lama bapak mendapatkan bimbingan?”	
15	K “Saya mendapatkan bimbingan selama kurang lebih 8 bulan mbak.” P “Selanjutnya pak, seperti apa PK dalam memberikan bimbingan pertama kali setelah bapak baru keluar?”	
20	K “Iya pastinya PK memberikan arahan supaya saya tidak melakukan tindakan hukum lagi cukup 2 kali saja dan PK memberikan penyuluhan supaya diluar tetap bisa menahan diri agar tidak terjerumus dalam hal berhubungan tindak hukum.”	
25	P “Apa saja yang PK berikan selama bapak mendapatkan bimbingan, contohnya seperti apa?”	Memberikan bimbingan.
30	K “Iya contohnya itu PK memberikan arahan agar saya bisa membatasi diri saya dalam bergaul dengan teman yang mengajak saya untuk memakai narkoba lagi kalo bisa itu	

35	P	dihindari, dan ya selalu memberikan motivasi agar saya lebih baik untuk kehidupan saya seperti itu mbak.” “Apakah ada perubahan perilaku pada diri bapak selama mendapatkan bimbingan?”	Perubahan Perilaku.
40	K	“Perubahan perilaku pastinya ada mbak, karena PK selalu memberikan arahan bagaimana perilaku saya dilingkungan karena saya sudah melakukan pengulangan pastinya kan masyarakat sekitar melihat saya dari sisi jelek saya. Nah PK memberikan arahan saya supaya dapat selalu berperilaku baik dilingkungan, memilih lingkungan yang baik juga terus apalagi dalam mengontrol diri untuk tidak memakai narkoba lagi dan saya sudah mulai mengurangi dalam berinteraksi dengan lingkungan pertemanan yang kurang baik.”	
45	P	“Pertanyaan selanjutnya pak, Apakah PK sudah memberikan arahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diri bapak, contohnya seperti apa?”	Memberikan arahan dan solusi.
50	K	“Pastinya iya mbak, misalnya PK memberikan solusi untuk saya bekerja di tempat yang waktunya hanya dari pagi sampai sore aja karena sebelumnya seperti dalam pekerjaan saya kan bekerja menjadi supir truck tetapi karena supir truck itu harus siap kapanpun barang itu dikirim. Nah dari pekerjaan saya yang tidak mengenal waktu itu membuat saya menggunakan narkoba supaya tidak Lelah atau mudah mengantuk, dari situ PK memberikan arahan dan solusi agar mencari pekerjaan lain seperti sekarang ini saya bekerja di proyek mbak.”	
60	P	“Selama mendapatkan bimbingan apa manfaat yang didapat dalam proses bimbingan?”	Manfaat dalam proses bimbingan.
65	K	“Manfaatnya, karena PK selalu mengarahkan dan mengingatkan selalu ke hal-hal yang positif jadi saya sekarang kalo mau berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Saya bisa untuk berpikir kedepannya dan mengontrol diri saya agar tidak melakukannya.”	
70	P		
75	K		

80	P	“Untuk pertanyaan selanjutnya pak, konsekuensi yang diberikan PK bila melanggar absen itu seperti apa?”	
	K	“Saya sebelumnya belum pernah melanggar absen mbak, tetapi waktu awal kali bimbingan PK memberitahu jika saya tidak absen saya akan diberikan surat peringatan dan sk nya di cabut mbak.”	
85	P	“Apakah ada penyesalan dalam diri bapak setelah keluar dari penjara?”	
	K	“Menyesal pasti ada karena meninggalkan anak dan istri saya dirumah.”	
90	P	“Setelah bapak keluar dari penjara respon di dalam keluarga itu bagaimana pak?”	
	K	“Untuk respon itu karena saya sudah 2 kali masuk penjara jadi keluarga saya hanya mengingatkan saya untuk tidak melakukannya lagi dan diharapkan ini yang terakhir.”	
95	P	“Pertanyaan selanjutnya pak, bagaimana bapak dalam mengontrol diri setelah keluar dari penjara?”	Kontrol diri klien.
100	K	“Dalam mengontrol diri saya membatasi dalam bergaul dengan teman yang sering mengajak saya untuk memakai narkoba lagi bahkan saya menolaknya.”	
	P	“Pertanyaan terakhir pak, setelah melakukan bimbingan apakah bapak memiliki tujuan yang lebih baik untuk kedepannya? Contohnya dalam hal pekerjaan ataupun di dalam lingkungan”	
105	K	“Alhamdulillah ini sudah bekerja ya walaupun pekerjaan kasar, saya bekerja di proyek mbak.”	
110	P	“Cukup itu saja pertanyaan dari saya pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya semoga dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal.”	Closing.
115	K	“Amin. Terima kasih juga mbak wanda.”	

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 3
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)**

Narasumber : ES
 Lokasi Wawancara : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Surakarta
 Waktu Wawancara : Kamis, 13 April 2023
 Kode : N3.W3

P : Pewawancara
 K : Klien Pembebasan Bersyarat

No	Dialog	Interprestasi
1	P “Selamat pagi, bapak. Perkenalkan saya Inarotun Riswanda Nur Aini Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam di UIN RMS. Disini saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan, seputar <i>self control</i> klien pembebasan bersyarat guna memenuhi tugas penelitian saya. Selumnya, bapak. Saya akan merahasiakan identitas bapak seperti itu bapak.”	<i>Opening.</i>
5	K “Baik mbak, silahkan.”	
10	P “Untuk pertanyaan pertama pak, sudah berapa lama bapak mendapatkan bimbingan?”	
	K “Saya sudah mendapatkan bimbingan selama kurang lebih 5 bulan mbak.	
	P “Seperti apa PK dalam memberikan bimbingan pertama kali setelah bapak baru keluar?”	Memberikan bimbingan.
15	K “Pertama pembimbing memberikan arahan yang positif untuk saya agar bisa berhenti atau stop menggunakan narkoba, karena hal itu bisa merugikan dari pihak saya sendiri maupun keluarga.”	
20	P “Apa saja yang PK berikan selama bapak mendapatkan bimbingan, contohnya seperti apa?”	
	K “Pembimbing selalu memberikan motivasi yang positif agar saya lebih baik untuk kedepannya mbak.”	
25	P “Selama mendapatkan bimbingan apa manfaat yang didapat dalam proses bimbingan pak?”	Manfaat dalam proses bimbingan.
	K “Manfaat yang didapat itu pembimbing kemasyarakatan selalu memberikan motivasi yang positif supaya saya bisa lebih baik untuk	
30		

35		kedepannya, PK memberikan penguatan atau arahan kepada saya dalam hal mengontrol diri saya mbak, contohnya misalkan saya mendengarkan sesuatu yang kurang enak didengar dari perkataan warga sekitar tentang saya ataupun keluarga saya disitu lah untuk dapat mengontrol diri supaya tidak emosi tetapi sulit. Nah PK memberikan arahan supaya jangan	
40	P	terbawa suasana dijalani dengan penuh rasa sabar dan buktikan kepada masyarakat dengan merubah perilaku saya menjadi lebih baik lagi.”	Perubahan perilaku.
	K	“Untuk selanjutnya pak, apa konsekuensinya yang diberikan PK bila bapak melanggar absen bimbingan?	
45		“Kalo melanggar bimbingan ya saya akan kembali ke lapas, karena kan ada masa	
	P	pengawasan dimana nanti kalo saya tidak absen saya bisa masuk lagi ke sana.”	
50	K	“Apakah ada perubahan perilaku pada diri anda selama mendapatkan bimbingan.”	
55	P	“Pastinya ada mbak, karena PK selalu memperingatkan saya agar tidak melakukan tindakan pengulangan dan tidak memakai narkoba lagi cukup 1 kali dan yang terakhir, saya juga menjauhkan diri dari teman-teman yang dapat mempengaruhi saya.”	Memberikan arahan dan solusi.
	K	“Apakah PK sudah memberikan arahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di diri bapak, contohnya	
60		seperti apa pak?	
		“Arahan dan solusi yang diberikan PK sangat tepat sekali contohnya dalam memberikan arahan dan solusi bagaimana caranya untuk menghadapi permasalahan saya dilingkungan masyarakat, dimana itu untuk kedepannya agar	
65	P	saya dapat lebih baik dan tentunya itu saya jalani.”	
		“Pertanyaan selanjutnya pak, setelah melakukan bimbingan apakah bapak memiliki tujuan yang lebih baik untuk kehidupan kedepan?”	
70	K	“Sangat, Insyaallah untuk kedepan bener-bener tujuan saya untuk lebih baik dan untuk keluarga tentunya.”	
		“Setelah bapak keluar dari lapas ada penyesalan atau tidak dalam diri bapak?”	
75	K	“Pastinya sangat menyesal mbak, sudah cukup	

80	K	ini yang pertama dan terakhir saya melakukan hal ini.”	Kontrol diri klien.
85	P	<p>“Pertanyaan selanjutnya pak, apakah setelah mendapatkan bimbingan bapak bisa mengontrol diri dilingkungan?”</p> <p>“Itu pasti mbak, untuk kepemasyarakatan sendiri itu kan lebih ke arah bagaimana kita menyesuaikan dengan masyarakat. Dimana kalo ada suara-suara yang ngga enak entah kepada saya maupun keluarga saya iya bagaimana saya dapat mengontrol hal tersebut, tapi ya namanya manusia kan kadang kalo kita kena suara yang ngga enak kita pasti kan emosi, mungkin selama</p>	
90	K	ini baru tertata dulu belum sampai tahap yang benar-bener sabar disitu.”	<i>Closing.</i>
	P	<p>“Mungkin itu saja pertanyaan dari saya bapak, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk saya bapak, semoga diberi kelancaran dalam mencari rezeki.”</p> <p>“Amin mbak.”</p>	

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 4
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)**

Narasumber : Ibu Andrina Nuralisa, S.Psi.
 Lokasi Wawancara : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta
 Waktu Wawancara : Selasa, 28 Maret 2023
 Kode : S1.W4

P : Pewawancara

N : Narasumber

No	Dialog	Interprestasi
1	P “ Selamat pagi bu, mohon izin memperkenalkan diri saya, saya Inarotun Riswanda Nur Aini Mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam UIN RMS Surakarta. disini saya izin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam <i>self control</i> Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta ini, Bu.”	<i>Opening</i>
5	N “Iya mbak.”	
10	P “Bu Andrina, seperti apa peran PK di BAPAS Surakarta ini?”	Peran penting pembimbing kemasyarakatan.
15	N “Peran PK di BAPAS itu ada 4. Yang pertama membuat penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan seperti itu mbak.”	
20	P “Bagaimana PK dalam menangani Klien yang baru mendapatkan Pembebasan Bersyarat?”	Proses tahapan Klien Pembebasan Bersyarat.
25	N “Pertama kan Klien bebas dari Lapas ataupun Rutan kemudian disini di registrasi dulu kemudian ada nomer registrasinya, kemudian kita jelaskan hak dan kewajiban Klien tersebut. Kewajibannya itu antara lain melakukan wajib lapor minimal 1 bulan 1 kali ke BAPAS dengan petugas yg melitmas, jadi wajib lapor itu nanti ngapain aja sih disini. Kita konseling, jadi Klien tersebut memiliki kendala apa kemudian kita kasih solusi juga dari permasalahan yang sedang dialami. Kemudian kedua, dalam konseling itu nanti ada kayak semacam tema jadi setiap Klien itu bebas PK membuat rencana program bimbingan. Ada 3 tahapan yaitu tahap awal,	
30		

		tahap lanjutan, dan tahap akhir.”	
35	P	”Selanjutnya bu, apa konsekuensi yang di berikan oleh PK jika klien tidak absen?”	
	N	“Kalo cuma 1 kali tidak absen ya kita hanya mengingatkan saja, tapi kalo sudah 3 kali berturut-turut itu konsekuensinya nanti sk nya bisa di cabut terus bisa kembali lagi ke dalam tahanan.”	
40	P	“Kalo hambatan yang dialami Klien PB pada saat bimbingan itu apa saja bu?”	
	N	“Hambatannya itu klien sudah PK berikan arahan tetapi Klien tidak menjalankan apa yang PK berikan. Contohnya PK sudah memberikan arahan untuk rajin beribadah tetapi Klien masih saja tidak menjalankannya.”	
45	P	“Apakah PK mengajarkan kontrol perilaku terhadap Klien bu?”	Kontrol perilaku Klien.
50	N	“Iya mbak, mengajarkan kontrol perilakunya ya memberikan motivasi positif dan arahan aja. Jadi misalkan kasus pencurian itu PK memberikan arahan supaya tidak mencuri lagi mencari pekerjaan yang halal untuk keluarga. Terus kalo kasusnya narkoba itu jangan memakai narkoba lagi misalkan jadi sopir kan ngantuk, PK memberikan arahan kepada Klien agar mencari pekerjaan lain yang tidak membuat begadang. Contohnya menjadi buruh bangunan, tukang parkir ataupun penjaga toko itu kan pekerjaannya tidak harus begadang. PK juga memberikan pengetahuan bahwa absen ini tu wajib jadi kalo Klien tidak absen itu melanggar ketentuan yang mana kalo Klien melakukan pelanggaran ketentuan SK Klien di cabut dan bisa balik lagi ke Lapas ataupun Rutan. Dengan begitu juga semacam gertakan supaya tidak melakukan hal yang telah dilakukan Klien sebelumnya.”	
55			
60			
65			
70	P	“Bagaimana Klien PB dalam merespon arahan PK bu?”	
	N	“Sejauh ini alhamdulillah nurut mbak.”	
	P	“Apabila klien tidak mengikuti arahan PK, bagaimana PK cara menanganinya?”	
75	N	“Kalo tidak mengikuti arahan iya kita ingatkan aja konsekuensinya seperti ini jika tidak mengikuti ketentuan paling begitu saja mba.”	
	P	“Selanjutnya bu, Klien bu Andrina apakah ada	

80	N	yang melakukan pengulangan bu?” “Ada mbak, nanti itu sk nya di cabut terus menjalani masa pidana yang lama di tambah masa pidana yang baru.”	
	P	“Apa yang diajarkan PK dalam upaya mengembangkan kemampuan Klien dalam memodifikasi perilakunya bu?”	Pembimbing Kemasyarakatan dalam
85	N	“Jadi PK kan membuat rencana program bimbingan. selama Klien itu menjalani bimbingan BAPAS, program-programnya itu apa aja. Kemudian selama Klien melakukan konseling Klien menjalani program yang telah disusun itu, sesuai dengan jadwal konselingnya. Kemudian di konseling itu PK selain menanyakan tentang keluhannya, kendalanya, PK juga memberikan afirmasi positif. Jadi PK kasih arahan supaya Klien berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.”	memodifikasi perilaku klien.
90			
95	P	“Apakah dengan adanya bimbingan dan arahan PK berdampak baik terhadap kontrol perilaku klien bu?”	Bimbingan dan arahan Pembimbing Kemasyarakatan.
100	N	“Iya mbak, karena kan dengan adanya bimbingan dan arahan PK ini agar Klien itu dapat berperilaku baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan pekerjaan mungkin itu ya mbak.”	
105	P	“Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya bu, Terimakasih atas waktu yang ibu luangkan untuk saya. Semoga bu Andrina sehat selalu dan sukses selalu bu.”	<i>Closing.</i>
	N	“Aminn, Terimakasih juga mbak, Semoga lancar ya mbak skripsinya.”	

Lampiran 7. Transkrip Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 5 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)

Narasumber : Ibu Putri Wijayanti, S.H.
 Lokasi Wawancara : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta
 Waktu Wawancara : Rabu, 29 Maret 2023
 Kode : S2.W5

P : Pewawancara

N : Narasumber

No	Dialog	Interprestasi
1	P “Selamat pagi bu Putri, perkenalkan bu saya Inarotun Riswanda Nur Aini Mahasiswi UIN RMS Surakarta. Disini saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam <i>self control</i> klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta ini.”	<i>Opening.</i>
5	N “Iya mbak Wanda, silahkan.”	
10	P “Terkait klien reintegrasi yang ada di BAPAS kan ada berbagai macam itu apa saja ya bu?”	
15	N “Klien reintegrasi disini ada asimilasi tapi untuk saat ini hanya ada asimilasi covid dan itu masa berlakunya untuk peraturan yang sekarang hanya sampai yang ekspirasinya sampai bulan juni saja dan di perpanjangnya setiap 6 bulan. Kemudian ada juga cuti bersyarat, yang bisa mendapatkan cb itu masa pidananya tidak lebih dari 1,5 tahun. Nah kalo yang lebih dari 1 setengah tahun masa hukumannya misal 2 tahun, 3 tahun bahkan 1 tahun 7 bulan itu dapatnya pembebasan bersyarat. Kalo pb itu ada masa percobaan plus 1 tahun. Jadi contohnya, klien pidananya 3 tahun terus klien dapat pb kan 2/3 dari 3 tahun klien menjalani di dalam 2 tahun nah 1 tahun tambah 1 tahun jadi klien bimbingan di BAPAS selama 2 tahun.”	
20		
25	P “Selanjutnya bu, seperti apa sih peran PK terhadap klien BAPAS bu?”	Peran penting pembimbing

30	N	“Jadi kan sesuai dengan tupoksi BAPAS ya, pk itu yang pertama membimbing tentunya kemudian membuat litmas, pembinaan, kemudian pendampingan dan juga sidang tpp. Perannya ya sesuai dengan tupoksi itu ada 5 mba.”	kemasyarakatan.
35	P	“Bagaimana PK dalam menangani klien yang baru mendapatkan PB?”	Proses tahapan Klien Pembebasan Bersyarat.
40	N	“Pada saat bimbingan pertama itu klien dikasih tau jadwal bimbinganya. Kemudian tata tertib aturannya seperti apa, hak dan kewajibannya. dan ada juga perjanjian bimbingan. Pembimbing kemasyarakatan juga memberikan motivasi positif agar klien dapat mengubah perilakunya supaya tidak melakukan tindakan hukum lagi.”	
45	P	“Bagaimana PK dalam menangani Klien yang tidak mengikuti arahan PK?”	
50	N	“Kalo tidak mengikuti arahan saya. yang pertama saya beri teguran dulu nanti saya ingatkan lagi konsekuensinya kan di awal bimbingan itu ada kontrak bimbingan dan selalu di ingatkan kalo masih tidak mengikuti arahan saya, saya beri surat peringatan.	
	P	“Untuk pertanyaan selanjutnya bu, apa konsekuensi yang diberikan PK kepada Klien?”	
55	N	“Sama mbak, saya beri teguran dulu terus nanti ada surat peringatan”	
	P	“Lanjut pertanyaan selanjutnya ya bu, apa saja hambatan yang dialami klien yang baru mendapatkan pb bu?”	
60	N	“Hambatannya yaitu dari karakter klien sendiri ya, kadang kan ada klien yang memang rajin absen dan ada yang engga. Ada yang gampang di kasih tau ada yang engga. Nah kebetulan saya ada klien yang rajin bahkan mau absen itu klien tanya-tanya “bu saya absen kapan” dan ada juga	
65		klien sampai di whatsapp, ditelfon ngga di angkat dan ngga dateng-dateng juga ada, itu salah satu kendalanya juga sih mbak.”	
	P	“Sejauh ini bu, bagaimana klien dalam merespon arahan PK nurut atau membangkan bu?”	
70	N	“Tergantung dari kliennya sendiri mbak, tapi rata-rata pada nurut sama PK apalagi waktu litmas integrasi itu kan ada kepentingan nih sama PK. Klien ada yang bilang “ah menyesal bu ini yang terakhir janji mau ngikutin	

75		bimbingan”, tapi pada kenyataannya tetap ada beberapa yang kayak susah gitu bahkan ada yang ngga absen juga ada mbak.”	
	P	“Selanjutnya bu, apakah setiap bimbingan pembahasan sama seperti bimbingan sebelumnya atau melanjutkan pembahasan yang baru?”	
80	N	“Kalo itu sesuai dengan materi, nanti bimbingan ke 1 2 3. Contohnya ya bimbingan 123 itu tentang pekerjaan, 456 tentang keluarga dan selanjutnya gitu sesuai dengan materinya.”	
85	P	“Apa yang diajarkan pk dalam upaya mengembangkan kemampuan klien dalam memodifikasi perilakunya?”	Pembimbing Kemasyarakatan dalam memodifikasi perilaku klien.
90	N	“Iya tentunya pk assessment RRI dulu ya, karena pk punya alat assessment. Nanti dari kebutuhan kliennya itu apa kan ada kayak hubungan sosial dan lain-lain pokoknya itu mencakup kok mba, saya lupa pointnya apa saja tapi pk kalo membimbing berdasarkan dari kebutuhan klien itu dari assessment rri dan criminal justice mbak.”	
95	P	“Assessment RRI itu apa ya bu?”	
	N	“Assessment RRI itu melihat tingkat pengulangan tindak pidana. Nah nanti kalo misalkan di kategorikan kan ada minimum, ada rendah, sedang dan tinggi. Nanti kalo sedang sama tinggi treatmentnya lebih tapi kalo rendah ya treatment yang sesuai dibutuhkan mbak.”	
100	P	“Selanjutnya bu, apakah pk mengajarkan kontrol perilaku terhadap klien?”	
105	N	“Tentunya disetiap bimbingan pasti diselipkan bagaimana sih klien ini bisa hidup kembali seperti dahulu atau bahkan lebih baik lagi. Mengajarkan kontrol perilaku juga melalui konseling dan dikasih contoh-contoh klien yang sudah berhasil seperti apa Ketika klien merubah perilakunya pokoknya membuka pikirannya supaya klien itu sadar.”	Kontrol perilaku Klien.
110			
	P	“Untuk pertanyaan terakhir bu, apakah dengan adanya bimbingan dan arahan pk ini berdampak baik terhadap kontrol perilaku klien?”	
115	N	“Saya rasa iya mbak. Karena kan di kepribadian itu yang pertama paling di tekankan di bimbingan kepribadian itu keagamaan. Jadi, yang agama Islam klien di minta untuk sholat	Bimbingan dan arahan Pembimbing Kemasyarakatan.
120			

125		yang rajin apalagi di bulan puasa harus mengikuti puasa. Terus yang agama Kristen pun demikian setiap kegiatan di gereja harus mengikuti. Terus ada juga yang kecenderungan terhadap lingkungannya kayak ke istrinya atau orang tuanya itu klien lebih sopan.”	
	P	“Baik bu. Terimakasih atas waktu yang telah bu putri luangkan untuk saya.”	
130	N	“Iya mbak wanda sama-sama. Semangat ya ngerjain skripsinya semoga dilancarkan.”	<i>Closing.</i>
	P	“Aminn bu.”	

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA 6
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)**

Narasumber : Peni Ratna Sari, S. H.
 Lokasi Wawancara : Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta
 Waktu Wawancara : Rabu, 05 April 2023
 Kode : S6.W6

P : Pewawancara

N : Narasumber

No	Dialog	Interprestasi
1	P “Selamat pagi bu Peni, perkenalkan saya Inarotun Riswanda Nur Aini Mahasiswi UIN RMS Surakarta. Disini saya mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam <i>self control</i> klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta ini.”	<i>Opening</i>
5	N “Oke mbak, silahkan”	
10	P “Pertanyaan yang pertama bu, klien reintegrasi yang ada di BAPAS ini paling banyak apa ya bu?”	
	N “Kebanyakan klien pembebasan bersyarat (PB) mbak.”	
15	P “Selanjutnya bu, bagaimana PK dalam menangani klien yang baru mendapatkan PB bu?”	Pembimbing kemasyarakatan dalam menangani klien pembebasan bersyarat.
20	N “Pertama kali keluar pastikan klien harus beradaptasi dulu, PK tanya dulu kesehariannya bagaimana ada masalah apa tidak selama dilingkungan. Kan terkadang ada juga klien ketika kembali kemasyarakatan ada yang minder dan ada juga yang baik-baik saja, jadi PK pada saat bimbingan itu tergantung permasalahan apa yang di hadapi oleh Klien tersebut.”	
	P “Seperti apa peran pembimbing kemasyarakatan terhadap klien BAPAS bu?”	Peran penting pembimbing kemasyarakatan.
25	N “Kalo kita kan sebagai pembimbing kemasyarakatan istilahnya kalo untuk klien dewasa terutama yang PB itu kan PK pembimbingan, setelah itu PK bimbing Klien tersebut utamanya sih melalui konseling itu karena yang rutin memang konseling yang dilakukan 1 bulan 1 kali kalo PB. Dalam konseling juga selalu diselipkan motivasi positif agar klien dapat berpikir	
30		

35	P	yang baik kedepannya. Sama nanti ada juga kalo misalkan berdasarkan hasil assessment kek gitu si klien ini butuh perlakuan khusus contohnya klien narkoba kalo misalkan dia butuh rehabilitasi nih nanti PK rujuk ke tempat untuk rehab seperti itu mbak.”	
	P	“Apabila Klien tidak mengikuti arahan PK, bagaimana cara PK menanganinya bu?”	
40	N	“Kalo kemarin itu biasanya tidak mengikutinya itu untuk wajib lapor gitu, kek misalkan kan Klien wajib lapor 1 bulan 1 kali ke bapas dan jika klien ini tidak datang ke bapas itu yang pertama kita bikinkan surat panggilan dulu terus kita antarkan kerumahnya. Kemudian kita temui juga keluarganya menanyai kenapa si Klien tidak datang ke bapas seperti itu. Itu nanti kita beri kesempatan sampai 3 kali panggilan, kalo misalkan udah 3 kali bimbingan tetap tidak datang ke bapas kita lanjutkan dengan pencabutan sk nya.”	
45	P	“Kalo pencabutan SK itu nanti bisa kembali ke lapas lagi kah bu?”	
50	N	“Iya mbak, jadi itu nanti kalo sk nya di cabut kalo misalkan dapet sk integrasi itu, contohnya ya Klien vonisnya 3 tahun misalkan Klien belum selesai menjalankan pidana baru 2 tahun sudah keluar karena dapet sk berarti kan ada 1 tahun yang belum di jalani nah misalkan sk nya kita cabut karena klien misalkan ngga wajib lapor atau klien melakukan pengulangan lagi yang 1 tahun ini harus di jalani lagi dan nanti ditambahkan lagi masa hukuman yang baru.”	
55	P	“Selanjutnya, apa konsekuensinya jika klien tidak absen bu?”	
60	N	“Sama aja mbak, kita lakukan panggilan terus sk nya di cabut dan bisa kembali lagi ke tahanan.”	
65	P	“Apakah setiap bimbingan pembahasan sama seperti bimbingan sebelumnya atau melanjutkan pembahasan yang baru?”	
70	N	“Kalo itu tergantung dari masing-masing PK nya, tapi kalo tiap PK kan kek punya rancangan sendiri, jadi yang mau diberikan itu nanti materinya apa aja kek gitu. Tapi kalo saya mengikuti si Kliennya, jadi misalkan nih saya ada rencana program kek contohnya itu tentang hubungan keluarga, pekerjaan, dan lain-lain tetapi saya mengikuti Kliennya. Jadi Kliennya itu hari ini mau cerita masalah apa kek gitu, misalkan saya mau membahas permasalahan pekerjaan tetapi hari ini kliennya ingin menceritakan masalah tentang keluarga	
75			

		ya itu saya jadi mengikuti kliennya.”	
80	P	“Kalo hambatan yang dialami klien pb pada saat bimbingan itu apa ya bu?”	
	N	“Hambatannya mungkin kalo pb itu kan jangka waktunya lama ada yang 4 tahun sampai 7 tahun juga ada, nah karena masa bimbingannya itu lama mungkin klien bosan dan sampai ada yang melakukan pengulangan lagi. Selanjutnya kendalanya itu pasti pada saat absen itu ada yang susah untuk datang absen.”	
85	P	“Sejauh ini bagaimana klien dalam merespon arahan pk nurut atau membangkang bu?”	
	N	“Untuk itu ada berbagai macam klien dalam merespon pk karena pasti setiap orang kan beda-beda. Ada klien yang berfikir sudah bagus paham dia harus seperti apa setelah keluar dari tahanan dan ada juga klien yang belum tau arahnya dia ini mau ngapain.”	
90	P	“Apa yang diajarkan PK dalam upaya mengembangkan kemampuan Klien dalam memodifikasi perilakunya bu?”	Pembimbing Kemasyarakatan dalam memodifikasi perilaku klien.
	N	“Kalo saya sih dalam konseling juga ngga pernah mengajarkan klien agar begini-begini, Cuma saya melihat klien itu cara berfikirnya kayak gimana terus saya tanya ke kliennya sendiri misalkan ada permasalahan kek gini-gini kamu mau melakukan apa. Jadi kalo saya lebih saya gali kliennya sendiri biar klien sendiri yang berfikir jadi klien bisa berfikir yang baik buat mereka mana yang tidak baik untuk diri mereka sendiri gitu mbak.”	
95	P	“Apakah pk mengajarkan kontrol perilaku terhadap klien?”	Kontrol perilaku Klien.
	N	“Iya mbak, kalo setiap konseling kita selalu ingatkan untuk hati-hati sama teman. Karena kan kebanyakan di BAPAS klien yang melakukan pengulangan itu karena pergaulan, jadi setiap konseling kita selalu ingatkan jangan sampai kamu bergaul lagi sama teman-temanmu yang sekiranya masih pakai. Karena nanti kalo misalkan temenmu kena kamu juga bakalan kena ga mungkin engga. Mungkin itu saja lebih ke selalu ingatkan klien saja mbak.”	
100	P	“Selanjutnya bu, apakah dengan adanya bimbingan dan arahan pk ini berdampak baik terhadap kontrol perilaku?”	Bimbingan dan arahan Pembimbing Kemasyarakatan.
	N	“Kalo menurut saya sih iya mbak, karena kan klien itu dipengaruhi oleh banyak faktor contohnya dilingkungan keluarga, dilingkungan pergaulan,	
105			
110			
115			
120			

130	P N	<p>dilingkungan masyarakat. Nah adanya pk itu ketika mereka disana nanti mendapatkan efek-efek negatifnya ketika mereka kembali ke sini mendapatkan sedikit arahan yang baik untuk diri klien.”</p> <p>“Itu saja pertanyaan dari saya bu, terimakasih atas waktu yang bu peni luangkan untuk saya.”</p> <p>“Oh ya mbak sama-sama.</p>	<i>Closing.</i>
-----	--------	---	-----------------

*Lampiran 5 Field Note***Catatan Lapangan (*Field Note*)**

Hari/Tanggal : Selasa/28 Maret 2023

Lokasi Observasi : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta

Pada pagi hari, Ibu Putri selaku Pembimbing Kemasyarkatan (PK) mengabari bahwasannya Kliennya yang Berinisial KG akan datang ke kantor Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta untuk memenuhi kewajibannya yaitu absen. Pada pukul 10.00 WIB, Kemudian peneliti datang ke BAPAS dan Ibu Putri sudah menunggu diruang bimbingan dengan Klien yang berinisial KG.

Setibanya peneliti di BAPAS, kemudian pembimbikng kemasyarakatan memulai bimbingan dengan menanyakan kabar dari Klien KG, hubungan keluarga, pasangan, masyarakat dan kegiatan sehari-hari. Dan disitulah klien mulai bercerita tentang gejala yang sedang dihadapi. Pada saat klien mengikuti kegiatan pertemuan dilingkungan, klien merasakan beberapa orang ada yang membatasi untuk mengobrol dengan klien dan ada juga yang melihat klien dengan tatapan yang tidak enak dihati. Disitulah klien merasakan masyarakat masih ada yang belum bisa menerima kehadirannya setelah apa yang telah klien perbuat. Klien juga berpindah tempat beribadah, karena dari kecil klien beribadah di tempat A setelah kejadian itu klien berpindah di tempat beribadah B. Klien merasakan malu dengan apa yang klien perbuat. Selanjutnya klien menceritakan pasangannya yang menghilang begitu saja tanpa kabar, hal itu lah yang membuat klien semakin merasakan tidak hanya masyarakat tetapi pasangan klien juga belum bisa menerima masa lalu klien. Kemudian pembimbing kemasyarakatan memahami permasalahan yang sedang dialami klien, pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada klien. Hal itu agar dapat menguatkan klien dan bisa bangkit dari masalalu dengan melakukan aktivitas seperti bekerja dengan giat dan jujur untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian pembimbing kemasyarakatan mengingatkan untuk tetap rajin beribadah di tempat manapun klien beribadah.

Catatan Lapangan (*Field Note*)

Hari/Tanggal : Selasa/11 April 2023

Lokasi Observasi : Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta

Pada pagi hari, Ibu Andrina selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengabari bahwasannya Kliennya yang Berinisial akan datang ke kantor Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta untuk memenuhi kewajibannya yaitu absen. Pada pukul 10.00 WIB, Kemudian peneliti datang ke BAPAS dan mengamati proses bimbingan Ibu Andrina dengan Klien yang berinisial ES.

Pada saat melakukan bimbingan, yang dibicarakan oleh Ibu Andrina ialah kabar klien. Setelah klien menjawab kabarnya yang baik, Ibu andrina menanyakan kesibukan klien dalam kesehariannya. Klien sudah memiliki pekerjaan yaitu menjadi proker atau pengadaan barang di suatu pabrik yang sebelumnya klien sudah bekerja di pabrik itu sebelum masuk ke lapas. Klien mengatakan bahwa pekerjaan yang dulu masih mau menerima klien untuk bekerja, sedangkan klien memiliki masalah yang kurang baik. Setelah itu Ibu andrina menanyakan kabar keluarga, klien menjawab bahwa istri sudah membuka usaha laundry. Setelah itu klien bercerita tentang permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat klien, bahwa klien sering mendapatkan perkataan yang kurang enak dihati klien. Dengan mendapatkan perkataan yang kurang enak dihati klien, hal itu dapat memancing emosi klien. Karena klien berusaha untuk menjadi lebih baik tetapi ada perkataan-perkataan yang kurang mengenakan dari masyarakat sekitar. Sehingga klien sedikit sulit untuk mengontrol emosinya. Setelah klien bercerita tentang permasalahan yang sedang dialaminya, pembimbing kemasyarakatan memberikan arahan supaya klien dapat mengontrol emosi klien dan agar klien dapat membuktikan dengan berperilaku baik. Sehingga apa yang dibicarakan oleh masyarakat sekitar itu tidak benar.

Lampiran 6 Dokumentasi



Lampiran 10.1 Dokumentasi Bapas Surakarta Tampak Depan



Lampiran 10.2 Tempat Layanan Informasi Bapas Surakarta



Lampiran 10.3 Ruang Bimbingan Konseling



Lampiran 10.4 Ruang Konsultasi




Lampiran 10.5 Wawancara dengan Klien Pembebasan Bersyarat



Lampiran 10.6 Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Laman : <http://jateng.kemendukham.go.id>, Surel: kanwil.jateng@kemendukham.go.id

16 Maret 2023

Nomor : W13.UM.01.01 – 389
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-910/Un.20/F.I/PP.01.1/3/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul skripsi " Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Self Control Narapidana Pasca Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta " yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023.


Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Inarotun Riswanda Nur Aini
NIM : 191221153


Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.
2. Selama melaksanakan kegiatan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah rapat pcr atau antigen.
3. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan



Supriyanto
NIP. 196501271988111001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

Lampiran 8 Laporan Pengembangan Klien



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA
Jalan R.M. Said No. 259 Surakarta Telepon (0271) 716935, Faksimili (0271) 7461691
Laman: www.bapassolo.kemenkumham.go.id, Email: bapassolo@gmail.com

LAPORAN PERKEMBANGAN KLIEN

Bimbingan ke: 17

- I. Identitas**
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : KRISTIAWAN ADI GOESTANA |
| 2. Nomor Register | : 007/IX.B/I/2022 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Karanganyar, 02 Juli 1987 |
| 5. Agama | : Kristen |
| 6. Bangsa/Suku/Warga Negara | : Indonesia/Jawa/WNI |
| 7. Pendidikan | : SMA |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 9. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 10. Status Klien | : Pembebasan Bersyarat |
| 11. Perkara | : Memeras/Mengancam/Pasal 368 KUHP
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor: PAS-21.PK.01.04.06 TAHUN 2022
tanggal 07 Januari 2022 tentang PB
: 06 Januari 2022 sd 03 Maret 2024 |
| 12. Surat Putusan | : Dk. Gawanan Barat RT 03/02, Ds.
Gawanan, Kec. Colomadu, Kab.
Karanganyar |
| 13. Masa Bimbingan | |
| 14. Alamat/Tempat tinggal | |
- II. Keadaan Klien, Keluarga Dan Lingkungan Bimbingan**
- | | |
|--|--|
| 1. Dirumah siapa klien bertempat tinggal selama menjalani bimbingan lanjut? | : Klien tinggal dirumah milik orang tuanya dan tinggal bersama adiknya. Keluarga sangat suportif kepada klien. |
| 2. Bagaimana keadaan tempat tinggal dan lingkungan? | : Keadaan tempat tinggal berada di wilayah perkotaan di dekat pusat perdagangan. |
| 3. Apakah status bimbingan klien (sekolah atau bekerja)? | : Saat ini klien sedang membuka usaha ternak ikan lele dan ternak ayam kampung. |
| 4. Bagaimana budi pekerti klien pada saat bimbingan? | : Budi pekerti klien cukup sopan pada saat bimbingan. |
| 5. Bagaimana hasil pelaksanaan asesmen risiko klien? | : Hasil asesmen risiko menunjukkan skor 0 (nol) termasuk kategori Rendah. |
| 6. Sebutkan rencana program bimbingan terhadap klien? | : Rencana program bimbingan berupa konseling, penyuluhan, dan pengawasan. |
| 7. Bagaimana situasi dan kondisi penjamin dan masyarakat lingkungan di bimbingan lanjutan? | : Penjamin membantu mengawasi klien selama menjalani masa bimbingan. Masyarakat siap memberikan pengawasan kepada klien. |
| 8. Bagaimana hasil asesmen kebutuhan bimbingan lanjutan klien? | : Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, maka klien membutuhkan bimbingan dalam mengelola usahanya. |
| 9. Bagaimana perkembangan minat dan bakat klien? | : Klien memiliki minat dalam bidang peternakan dan perikanan. |
| 10. Instansi atau lembaga manakah yang terkait dalam program bimbingan? | : Belum Ada |
| 11. Bagaimana hasil bimbingan kemandirian yang dilakukan oleh klien? | : Klien belum mengikuti bimbingan kemandirian karena sudah membuka usaha. |
- III. Evaluasi Pembimbingan Kemasyarakatan**

- | | |
|--|--|
| 1. Apakah ada masalah dan kesulitan yang dihadapi klien pada saat pelaksanaan bimbingan, Jelaskan? | : Klien belum mengalami kesulitan selama menjalani masa bimbingan. |
| 2. Bagaimana usaha dan cara mengatasi klien atas permasalahan tersebut? | : - |
| 3. Bagaimana tanggapan penjamin terhadap hal tersebut? | : Penjamin memberikan dukungan terhadap program bimbingan yang diberikan kepada klien. |
| 4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut? | : Masyarakat mendukung atas program bimbingan yang diberikan kepada klien. |
| 5. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan klien? | : Program bimbingan berjalan dengan lancar, komunikasi terjalin dengan baik. |
| 6. Adakah kesulitan PK dalam penyelenggaraan bimbingan lanjutan? | : Belum ditemukan kesulitan dalam penyelenggaraan bimbingan ini. |

IV. Saran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Lanjutan


Berdasarkan rekomendasi Sidang TPP yang telah dilaksanakan, PK menilai bahwa program bimbingan berjalan dengan lancar berdasarkan hal tersebut maka anggota sidang TPP memutuskan untuk melanjutkan program bimbingan terhadap Klien yang bersangkutan, dan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Klien hendaknya selalu menjalankan ibadah dengan rajin karena ibadah adalah relasi dengan Sang Pencipta sehingga Klien dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Klien hendaknya dapat fokus membangun usaha peternakan dan perikanan.
3. Klien hendaknya dapat meningkatkan pengetahuannya dalam berwiraswasta
4. Klien hendaknya selalu berkomunikasi dengan petugas pembimbing kemasyarakatan serta aktif mengikuti bimbingan di Bapas.


 Kepala
 Tri Agustin
 NIP. 196608111990012001

Surakarta, 4 Mei 2023

Pembimbing Kemasyarakatan Pertama


 Putri Wijayanti
 NIP. 199507222020122001

Lampiran 9 Surat Kesediaan Menjadi Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Telepon (0271) 781516
 Faksimile (0271) 782774 Homepage : iain-surakarta.ac.id – Email :
info@iainsurakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
 RESPONDEN/NARASUMBER PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Inarotun Riswanda Nur Aini, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP 0882 3967 9199), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalan data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. Waktu dan tempat penggalan data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema penelitian ini adalah mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan pada klien pembebasan bersyarat dalam *self control*.

3. Keterlibatan Partisipasi

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalan data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan barudalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pad peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KG
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Usia : 36 th
 Alamat : Karanganyar

Menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatn bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 10 April 2023
 Narasumber/ responden



(KG)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Telepon (0271) 781516
 Faksimile (0271) 782774 Homepage : iain-surakarta.ac.id. – Email :
info@iainsurakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
 RESPONDEN/NARASUMBER PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Inarotun Riswanda Nur Aini, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP 0882 3967 9199), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema pelatihan ini adalah mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan pada klien pembebasan bersyarat dalam *self control*.

3. Keterlibatan Partisipasi

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan barudalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pad peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K
 Pekerjaan : Swasta
 Jenis Kelamin : Laki laki
 Usia : 42
 Alamat : Banjarsari

Menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatn bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 17 April 2023
 Narasumber/ responden

()
 K.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Telepon (0271) 781516
 Faksimile (0271) 782774 Homepage : iain-surakarta.ac.id – Email :
info@iainsurakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
 RESPONDEN/NARASUMBER PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Inarotun Riswanda Nur Aini, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP 0882 3967 9199), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema pelatihan ini adalah mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan pada klien pembebasan bersyarat dalam *self control*.

3. Keterlibatan Partisipasi

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan barudalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pad peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganggu perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.


Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ES
 Pekerjaan : Swasta
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Usia : 35 th
 Alamat : Boyolali

Menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatannya bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 11 April 2023
 Narasumber/ responden



(ES)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Telepon (0271) 781516
 Faksimile (0271) 782774 Homepage : iain-surakarta.ac.id. – Email :
 info@iainsurakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
 RESPONDEN/NARASUMBER PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Inarotun Riswanda Nur Aini, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP 0882 3967 9199), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema pelatihan ini adalah mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan pada klien pembebasan bersyarat dalam *self control*.

3. Keterlibatan Partisipan

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan barudalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pad peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang menggajal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.


Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrina Nuralisa, S.Psi.
 Pekerjaan : PNS
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 29 th.
 Alamat : Jl. RM Said 259 Manahan, Surakarta.

Menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatannya bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 20 Maret 2023
 Narasumber/ responden


 (Andrina N.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Telepon (0271) 781516
 Faksimile (0271) 782774 Homepage : iain-surakarta.ac.id. – Email :
info@iainsurakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
 RESPONDEN/NARASUMBER PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Inarotun Riswanda Nur Aini, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP 0882 3967 9199), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema pelatihan ini adalah mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan pada klien pembebasan bersyarat dalam *self control*.

3. Keterlibatan Partisipasi

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan barudalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pad peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri WJyanti, S.H.
 Pekerjaan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 27 th
 Alamat : Semarang

Menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatannya bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 20 Maret 2023
 Narasumber/ responden


 (Putri WJyanti .S.H)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Jalan Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Telepon (0271) 781516
 Faksimile (0271) 782774 Homepage : iain-surakarta.ac.id. – Email :
 info@iainsurakarta.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
 RESPONDEN/NARASUMBER PENELITIAN**

Kepada Bapak/Ibu Responden Yth.

Saya Inarotun Riswanda Nur Aini, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (HP 0882 3967 9199), saat ini tengah menyelesaikan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut saya bermaksud melakukan penggalian data dan informasi terkait tema tersebut. Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan. Waktu dan tempat penggalian data dilakukan di rumah Bapak/Ibu atau lokasi yang dianggap nyaman oleh Bapak/Ibu dan bersifat fleksibel menyesuaikan aktivitas kerja Bapak/Ibu. Adapun kerahasiaan identitas dan informasi yang diperoleh akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian semata tanpa dikaitkan dengan apapun. Demi kelancaran proses wawancara maka saya akan menggunakan alat bantu berupa alat perekam, sehingga saya mohon kesediaannya untuk direkam. Namun, setelah proses pencatatan selesai maka data rekaman akan dihapus.

1. Gambaran Umum Penelitian

Tema pelatihan ini adalah mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam *self control* klien pembebasan bersyarat.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggali peran pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan pada klien pembebasan bersyarat dalam *self control*.

3. Keterlibatan Partisipasi

Penelitian ini membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu dalam beberapa kali pertemuan. Bentuk keterlibatan Bapak/Ibu dalam penelitian ini adalah bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keseluruhan rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Membaca dan menandatangani surat persetujuan partisipasi penelitian.
- b. Mengisi instrumen penelitian jika diperlukan.
- c. Wawancara mendalam dan observasi.

4. Rentang Waktu Penelitian

Penggalian data akan berhenti jika data yang menjadi tujuan penelitian sudah tercapai dan mencapai titik jenuh. Atau pengambilan data terhadap responden atau narasumber terkait dapat dihentikan jika responden atau narasumber merasa dirugikan, tidak nyaman, serta mengundurkan diri.

5. Manfaat dan Risiko

Manfaat dari penelitian ini adalah mendalami fenomena terorisme jaringan barudalam sudut pandang psikologi sehingga tidak memunculkan penghakiman. Adapun risiko yang diperoleh adalah tergunakannya waktu untuk proses menjawab pertanyaan wawancara mendalam.

6. Jaminan Kerahasiaan

Seluruh data dan hasil rekaman yang didapatkan selama Bapak/Ibu mengikuti penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dan akan ditampilkan sesuai dengan persetujuan Bapak/Ibu. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan sebagai laporan penelitian (dan bentuk lain, misalkan jurnal atau buku), dimana nama serta data pribadi Bapak/Ibu akan disamarkan oleh peneliti sehingga terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

7. Hak untuk Berpartisipasi dan Mengundurkan Diri

Bapak/Ibu berhak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sepenuh hati. Bapak/Ibu bisa menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian ini apabila dirasa ada hal yang membuat Bapak/Ibu tidak nyaman atau ada hal yang Bapak/Ibu rasa telah melanggar privasi Bapak/Ibu, dengan terlebih dahulu menyampaikannya pad peneliti. Jika selama penelitian ini ada yang mengganjal perasaan Bapak/Ibu, jangan sungkan untuk menyampaikannya pada peneliti. Fotokopi (salinan) dari surat persetujuan ini akan menjadi milik Bapak/Ibu.

Setelah membaca dengan seksama, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Peni Ratna Sari
 Pekerjaan : ASN Pembimbing Kemasyarakatan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 30 tahun
 Alamat : Wonogiri

Menyatakan bersedia untuk:

1. Berpartisipasi dalam proses penelitian dalam bentuk kesediaan untuk diwawancarai secara mendalam.
2. Memberikan data sejujurnya tanpa ada paksaan melalui teknik apapun, misalkan wawancara dan kuesioner.
3. Setiap proses wawancara yang dilakukan kepada saya direkam dengan alat bantu.
4. Diambil foto ketika proses wawancara dan disamarkan wajahnya.
5. Memberikan izin kepada peneliti untuk menggunakan data-data penelitian ini dalam kepentingan akademik dan kebermanfaatannya bagi sesama manusia. Peneliti juga selanjutnya bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data yang ada dalam proses penelitian ini. Keikutsertaan saya ini sepenuhnya atas dasar kesadaran saya pribadi setelah membaca penjelasan di atas.

Surakarta, 25 Maret 2023
 Narasumber/ responden



(Peni Ratna S.)